

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENINDAKAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH APARAT KEPOLISIAN
DALAM LINGKUP KEWENANGAN POLDA BENGKULU**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Nama: Devia Julianda

Nim : 24120034

MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2026

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENINDAKAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH APARAT KEPOLISIAN
DALAM LINGKUP KEWENANGAN POLDA BENGKULU**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Nama: Devia Julianda

Nim : 24120034

MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Implementasi Pelaksanaan Penindakan Tindak Pidana
Pencucian Uang oleh Aparat Kepolisian dalam Lingkup
Kewenangan Polda Bengkulu
Nama Mahasiswa : Devia Julianda
NIM : 24120034
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Selasa, 7 Bulan April 2026

Tim Dosen Pembimbing


Pembimbing I



(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.)

5634772673130270

Pembimbing II



(Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H.)

2334770671130333

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N

1759745646230082

HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Implementasi Pelaksanaan Penindakan Tindak Pidana
Pencucian Uang oleh Aparat Kepolisian dalam Lingkup
Kewenangan Polda Bengkulu

Nama Mahasiswa : Devia Julianda

NIM : 24120034

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Minggu, tanggal 12 bulan April 2026.


Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.)
5634772673130270

Anggota Penguji



(Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H.)
2334770671130333

Anggota Penguji



(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.)
5447763664131172

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N
1759745646230082

SURAT PERNYATAAN KEASILAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Devia Julianda

NIM : 24120034

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

***Implementasi Pelaksanaan Penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang
oleh Aparat Kepolisian dalam Lingkup Kewenangan Polda Bengkulu***

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 15 April 2026

Yang membuat pernyataan,

Devia Julianda

NIM. 24120034

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul ” ***Implementasi Pelaksanaan Penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Aparat Kepolisian dalam Lingkup Kewenangan Polda Bengkulu***”.

Proses penulisan Tesis ini telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan kontribusi positif bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini. Oleh sebab itu, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Ibu Dr. Ida Zahara Adibah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan berharga yang telah diberikan kepada saya untuk menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undaris Ungaran.
2. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti pendidikan di program studi ini.
3. Bapak Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing 1, atas arahan dan bimbingan yang tak pernah lelah diberikan selama proses penelitian dan penulisan tesis.
4. Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2, atas masukan dan saran konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan tesis ini.
5. Seluruh rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum yang senantiasa saling berbagi pengalaman, motivasi, dan semangat.
6. Semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam bentuk apa pun demi kelancaran penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum.

Ungaran, 15 April 2026

Devia Julianda

NIM. 24120034

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas sistem keuangan dan ketertiban hukum. Perkembangan aktivitas ekonomi dan teknologi keuangan membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Penanganan perkara pencucian uang membutuhkan peran aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan investigasi keuangan serta koordinasi dengan berbagai lembaga terkait. Kepolisian melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang oleh Ditreskrimsus Polda Bengkulu, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut, serta mengkaji upaya dan strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum, teori efektivitas hukum, dan teori tindak pidana sebagai kerangka analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pada Ditreskrimsus Polda Bengkulu serta didukung oleh data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang telah dilaksanakan melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hambatan yang dihadapi antara lain berkaitan dengan kompleksitas pembuktian, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian analisis keuangan, keterbatasan sarana teknologi investigasi, serta proses koordinasi antar lembaga yang memerlukan waktu. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi peningkatan kapasitas penyidik, pemanfaatan teknologi investigasi keuangan, serta penguatan koordinasi dengan lembaga terkait guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: penegakan hukum, tindak pidana pencucian uang, kepolisian, efektivitas hukum, penyidikan.

ABSTRACT

Money laundering is a form of crime that has serious implications for the stability of financial systems and the integrity of the legal order. The development of economic activities and financial technology has created opportunities for offenders to disguise the origin of assets obtained from criminal activities. Handling money laundering cases requires law enforcement authorities who possess financial investigation capabilities and the ability to coordinate with various related institutions. The police, through the Directorate of Special Criminal Investigation, hold the authority to conduct investigations and inquiries into money laundering crimes as regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. This research aims to analyze the implementation of law enforcement against perpetrators of money laundering by the Directorate of Special Criminal Investigation of Bengkulu Regional Police, to identify the obstacles encountered in the law enforcement process, and to examine the efforts and strategies undertaken to overcome these obstacles. The study employs law enforcement theory, legal effectiveness theory, and criminal law theory as analytical frameworks. The research method used is empirical legal research with statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were obtained through interviews with officials of the Directorate of Special Criminal Investigation of Bengkulu Regional Police and supported by secondary data derived from legislation, legal literature, and related documents. The results indicate that the enforcement of money laundering law has been conducted through investigation and inquiry processes in accordance with applicable legal provisions. The obstacles encountered include the complexity of proving financial crimes, limited human resources with expertise in financial analysis, limitations in investigative technological facilities, and coordination processes among institutions that require considerable time. Efforts to overcome these challenges include strengthening investigators' capacity, utilizing financial investigation technology, and enhancing coordination with relevant institutions to improve the effectiveness of law enforcement against money laundering crimes.

Keywords: *law enforcement, money laundering, police, legal effectiveness, criminal investigation*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iv
SURAT PERNYATAAN KEASILAN TESIS.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teoritis.....	12
1. Teori Penegakan Hukum.....	12
2. Teori Efektivitas Hukum.....	30
3. Teori Tindak Pidana.....	44
B. Landasan Konseptual	73
1. Tindak Pidana Pencucian Uang	73
2. Ditreskrimsus Polda	81
3. Kepolisian	84
C. Kerangka Berpikir.....	88
D. Originalitas Penelitian.....	89
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	92
A. Jenis Penelitian.....	92

B. Pendekatan Penelitian	92
C. Jenis dan Sumber Data	93
D. Teknik Pengumpulan Data.....	96
E. Metode Analisis Data.....	97
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	99
A. Hasil Penelitian	99
B. Pembahasan.....	103
1. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Ditreskrimsus Polda Bengkulu	103
2. Hambatan yang Dihadapi Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang	112
3. Upaya dan Strategi Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum TPPU	120
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA.....	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik terhadap negara. Kejahatan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakpastian ekonomi serta mengganggu tatanan sosial dan politik.¹ Uang hasil kejahatan yang dicuci umumnya berasal dari tindak pidana asal seperti korupsi, narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan perpajakan. Modus pencucian uang yang semakin kompleks membuat aparat penegak hukum menghadapi tantangan besar dalam menelusuri aliran dana ilegal yang disamarkan melalui sistem keuangan formal.² Kondisi ini menuntut aparat untuk bekerja lebih cermat dan profesional dalam menegakkan hukum agar kejahatan serupa tidak terus berkembang.

Kegiatan pencucian uang pada dasarnya bertujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana agar tampak sah secara hukum. Proses ini biasanya dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*, yang masing-masing bertujuan untuk

¹ Saptono, S., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Sebagai Upaya Pencegahannya Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, Vol 7 No (2), hlm. 622-633.

² Hasibuan, R. V., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Hasil Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, Vol 2 No (4), hlm. 274-284.

memutus jejak asal dana dan mengembalikannya ke sistem ekonomi legal.³ Aktivitas tersebut menimbulkan kerugian besar bagi negara karena mengurangi potensi penerimaan pajak, merusak integritas lembaga keuangan, dan menurunkan kepercayaan investor. Selain itu, pencucian uang juga menjadi alat yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk terus melanggengkan tindak pidana asalnya karena keuntungan yang diperoleh dapat digunakan kembali untuk membiayai kegiatan ilegal lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa TPPU bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah hukum dan moralitas publik.

Perkembangan teknologi informasi memperluas ruang gerak para pelaku dalam melakukan pencucian uang dengan memanfaatkan sistem perbankan digital dan transaksi lintas negara. Transaksi elektronik, aset kripto, serta lembaga keuangan non-bank kini menjadi sarana baru yang sering digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan.⁴ Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan analisis forensik keuangan dan teknologi agar mampu menelusuri aliran dana mencurigakan secara akurat. Perubahan modus ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap TPPU tidak dapat lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional, melainkan harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sistem keuangan global. Negara dituntut untuk

³ Raihan, F., & Sulistiowati, N. (2021). Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai: Placement, Layering, Dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol 2 No (6), hlm. 694-701.

⁴ Ardiano, C., Pujiyono, P., & Rochaeti, N. (2022). Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *Diponegoro Law Journal*, Vol 11 No (1).

memperkuat instrumen hukum dan memperkuat koordinasi lintas lembaga agar efektivitas penegakan hukum tetap terjaga.

Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberantas tindak pidana pencucian uang melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menelusuri asal-usul harta kekayaan yang mencurigakan dan menyita aset hasil kejahatan. Ketentuan ini menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang berdiri sebagai tindak pidana tersendiri yang dapat dituntut tanpa harus menunggu terbuktinya tindak pidana asal. Keberadaan regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat sistem keuangan nasional agar tidak dijadikan sarana kejahatan.⁵ Walaupun demikian, penerapannya di tingkat daerah sering menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal koordinasi, sarana, dan sumber daya manusia yang terbatas.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang merupakan tanggung jawab bersama antara kepolisian, kejaksaan, PPATK, dan pengadilan. Masing-masing lembaga memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi, mulai dari penyelidikan, analisis transaksi mencurigakan, penuntutan, hingga putusan pengadilan.⁶ Dalam proses ini, Ditreskrimsus Polda Bengkulu memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang berada di garis depan penyidikan kasus

⁵ Membalik, C. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Lex Privatum*, Vol 10 No (4).

⁶ Jahja, H. J. S., & SH, M. *Melawan money laundering!: mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang*. Jakarta: Visimedia, 2012, hlm. 15.

TPPU di wilayah hukumnya. Fungsi utama lembaga ini adalah melakukan penyidikan terhadap pelaku, menelusuri aliran dana, serta mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan hasil kejahatan. Kinerja Ditreskrimsus Polda Bengkulu berperan penting dalam memastikan bahwa hukum berjalan sesuai tujuan, yaitu menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan berulang.

Kawasan Bengkulu, meskipun bukan pusat ekonomi besar, tetap memiliki potensi terjadinya praktik pencucian uang karena adanya aktivitas ekonomi yang beragam, termasuk perdagangan, pertambangan, dan keuangan. Kasus-kasus kejahatan asal seperti korupsi, penyelewengan anggaran, dan penipuan sering menjadi pintu masuk bagi munculnya praktik pencucian uang di daerah. Hal ini menjadikan Ditreskrimsus Polda Bengkulu perlu memiliki strategi khusus dalam mendeteksi dan menindak pelaku TPPU yang kerap memanfaatkan celah sistem keuangan lokal. Peningkatan kapasitas penyidik, kerja sama dengan PPATK, serta penggunaan teknologi penelusuran aset menjadi kebutuhan mendesak agar pelaksanaan penyidikan berjalan lebih optimal.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat yang melaksanakan tugasnya. Penyidik dituntut memiliki kemampuan profesional untuk menganalisis data transaksi keuangan yang kompleks, memahami regulasi perbankan, dan menjalin komunikasi antar lembaga dengan baik.⁷ Banyak kasus gagal diusut tuntas

⁷ Arifuddin, I. F., & Yusuf, H. (2024). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Sektor Perbankan. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol 1 No (9), hlm. 5398-5413.

karena keterbatasan pemahaman teknis dalam menelusuri jejak digital uang hasil kejahatan. Keterbatasan ini sering diperparah dengan kurangnya fasilitas pendukung seperti perangkat analisis data dan sumber daya teknologi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga sering menjadi tantangan serius dalam penanganan kasus TPPU. Ketidaksinkronan informasi antara penyidik kepolisian, PPATK, dan kejaksaan dapat memperlambat proses penegakan hukum. Masing-masing lembaga memiliki mekanisme dan prosedur internal yang berbeda, sehingga diperlukan harmonisasi agar alur penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efisien. Hambatan koordinasi ini tidak jarang menimbulkan tumpang tindih kewenangan, keterlambatan dalam penyerahan berkas perkara, atau bahkan penghentian penyidikan. Upaya perbaikan komunikasi lintas lembaga menjadi kebutuhan penting untuk memastikan setiap kasus pencucian uang dapat ditangani secara tuntas dan transparan.

Aspek pembuktian dalam perkara pencucian uang merupakan persoalan yang sangat kompleks karena melibatkan transaksi keuangan yang bersifat tertutup dan sering kali dilakukan dengan memanfaatkan identitas pihak ketiga. Penyidik harus mampu menunjukkan hubungan antara harta kekayaan yang disita dengan tindak pidana asal yang melahirkannya. Kesulitan ini semakin meningkat ketika pelaku menggunakan rekening luar negeri atau sistem

keuangan digital yang sulit dilacak.⁸ Kondisi tersebut menuntut aparat untuk menguasai teknik *financial profiling* dan memanfaatkan kerja sama internasional dalam melacak aset hasil kejahatan lintas batas.⁹ Penguatan kapasitas penyidik dalam hal ini menjadi salah satu kunci utama keberhasilan penegakan hukum.

Internal Ditreskrimsus Polda Bengkulu menuntut penguatan profesionalisme, integritas, sekaligus transparansi penanganan kasus TPPU. Keberhasilan penyidikan tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari kualitas penegakan hukum yang menjunjung asas keadilan dan kepastian hukum. Aparat kepolisian dituntut tidak hanya mampu menindak pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian negara dan menutup celah sistem keuangan yang dimanfaatkan pelaku kejahatan. Penegakan hukum yang kuat harus didukung dengan mekanisme pengawasan internal agar tidak terjadi penyimpangan wewenang yang dapat menurunkan kepercayaan publik.

Peningkatan kasus TPPU juga menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan dan pelaporan keuangan nasional. Meskipun PPATK telah berperan dalam menganalisis laporan transaksi mencurigakan, implementasi di lapangan sering kali menghadapi kendala teknis dan administratif. Banyak lembaga keuangan yang belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan, sehingga menyulitkan

⁸ Huda, M. N. (2013). Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Globalisasi Hukum. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, V ol 2 No (2).

⁹ Fitriah, R., & Yusuf, H. (2024). Implikasi Hukum Internasional Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol 1 No (9), hlm. 5347-5363.

proses deteksi dini.¹⁰ Kondisi ini berpengaruh pada lambatnya proses penegakan hukum di tingkat penyidikan. Upaya pembenahan sistem pengawasan keuangan dan peningkatan kepatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi menjadi hal yang perlu diperkuat secara berkelanjutan.

Fenomena pencucian uang juga berkaitan erat dengan masalah sosial dan budaya hukum masyarakat. Di beberapa kasus, masyarakat justru tidak menyadari bahwa aktivitas ekonomi yang mereka lakukan dapat berpotensi melanggar hukum. Ketidaktahuan ini menyebabkan praktik seperti penampungan dana hasil kejahatan atau penggunaan rekening atas nama orang lain dianggap hal biasa. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan tersendiri dalam menciptakan sistem keuangan yang bersih dan transparan. Edukasi hukum menjadi penting agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan aktivitas keuangan mencurigakan.¹¹

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tidak bisa dilepaskan dari peran teknologi informasi. Digitalisasi sistem keuangan menuntut aparat penegak hukum untuk terus beradaptasi dengan perkembangan metode baru yang digunakan pelaku. Penggunaan *big data analysis*, *cyber forensics*, dan sistem pelacakan digital menjadi langkah strategis untuk memperkuat proses pembuktian.¹² Ditreskrimsus Polda Bengkulu perlu

¹⁰ Willyams, F. J., & Yusuf, H. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol 1 No (9), hlm. 5292-5308.

¹¹ La Ode, M. T., & Adhyaksa, A. A. (2025). Peningkatan Pemahaman Hukum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Karyawan di Sektor Perbankan. *Swadaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 3 No (1), hlm. 39-57.

¹² Prayatna, W. *Pemanfaatan Big Data Untuk Keamanan Publik: Paradigma Baru POLRI*. Yogyakarta: Deepublish, 2025, hlm. 108.

mengadopsi teknologi ini agar penyidikan terhadap kasus TPPU lebih cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat membantu mengurai pola transaksi kompleks dan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Penegakan hukum yang efektif juga sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah daerah dan koordinasi dengan lembaga pusat.¹³ Kebijakan yang mendorong transparansi keuangan daerah, pengawasan anggaran publik, dan penguatan kerja sama antarlembaga menjadi bagian integral dalam menekan potensi praktik pencucian uang.¹⁴ Ditreskrimsus Polda Bengkulu dapat berperan aktif dalam memperkuat sinergi ini agar setiap tindakan hukum yang diambil memiliki dampak jangka panjang terhadap pencegahan kejahatan serupa. Keterlibatan berbagai pihak akan memperkuat sistem hukum yang responsif terhadap kejahatan ekonomi modern.

Keberhasilan penegakan hukum terhadap TPPU tidak hanya diukur dari aspek represif, tetapi juga dari kemampuan lembaga hukum dalam membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan. Tindakan represif tanpa upaya pencegahan hanya akan menghasilkan efek sementara dan tidak mengubah pola perilaku kejahatan. Ditreskrimsus Polda Bengkulu diharapkan dapat mengembangkan strategi yang menggabungkan aspek penegakan hukum dan edukasi publik agar kesadaran terhadap pentingnya integritas keuangan

¹³ Helandri, J., Efendi, R., Giyanti, R. S., Susanto, B., Agustiani, S. A., & Agustiana, S. A. (2025). Efektivitas Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 4 No (1), hlm. 101-120.

¹⁴ Bau, M. I. (2025). Penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Journal Evidence Of Law*, vol 4 no (1), hlm. 329-337.

meningkat. Penerapan strategi ini akan memberikan dampak positif terhadap penurunan kasus TPPU di masa mendatang.

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang oleh Ditreskrimsus Polda Bengkulu menjadi penting untuk dilakukan karena hasilnya dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap faktor-faktor penghambat dan mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penyidikan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat kerangka hukum dan kapasitas lembaga dalam menangani kejahatan keuangan. Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada keadilan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang oleh Ditreskrimsus Polda Bengkulu?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang?
3. Bagaimana upaya dan strategi Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam mengatasi hambatan tersebut untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang oleh Ditreskrimsus Polda Bengkulu.
2. Untuk menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk menganalisis upaya dan strategi Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam mengatasi hambatan penegakan hukum agar lebih efektif dan efisien.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum dijalankan dalam praktik penanganan kasus pencucian uang di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik yang berguna bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain dalam mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi yang kompleks dan berdampak luas bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi lembaga penegak hukum, terutama Ditreskrimsus Polda Bengkulu, dalam bentuk rekomendasi kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kinerja penyidikan dan penanganan kasus tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian dapat

dijadikan dasar evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kepolisian di bidang reserse kriminal khusus, termasuk dalam memperkuat koordinasi dengan lembaga lain seperti PPATK, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendukung terciptanya penegakan hukum yang lebih profesional, efektif, dan akuntabel di daerah.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang uraian hasil kajian dan analisis.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian tindakan untuk mewujudkan ketentuan hukum agar berlaku secara efektif dalam kehidupan nyata. Melalui proses ini, aturan hukum tidak hanya berhenti sebagai norma tertulis, tetapi dijalankan dan ditegakkan sehingga menjadi acuan yang mengikat dalam setiap hubungan hukum, baik dalam lingkup masyarakat maupun dalam penyelenggaraan negara.¹⁵ Pandangan yang menempatkan penegakan hukum semata-mata sebagai tindakan penindakan oleh aparat memiliki kelemahan mendasar karena tidak mencerminkan keseluruhan dimensi penegakan hukum itu sendiri. Perspektif yang terbatas tersebut mengabaikan fakta bahwa penegakan hukum mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, bukan hanya penghukuman terhadap pelanggaran. Dalam kerangka yang lebih komprehensif, penegakan hukum juga harus melibatkan langkah-langkah pencegahan, pembinaan kesadaran hukum melalui pendidikan, serta upaya pemulihan agar pelanggaran serupa tidak terulang. Dengan demikian, penegakan hukum berfungsi tidak hanya

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan ketertiban dan kepatuhan hukum dalam masyarakat.¹⁶

Penegakan hukum telah menjadi aspek umum, yang tidak hanya memengaruhi petugas penegak hukum tetapi juga masyarakat umum.¹⁷ Penegakan hukum adalah proses memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan secara efektif dan berfungsi sebagai prinsip panduan bagi individu dalam hubungan masyarakat dan negara. Ini adalah upaya untuk mewujudkan konsep dan gagasan hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan.¹⁸ Penegakan hukum sejatinya membutuhkan partisipasi dan kontribusi luas dari berbagai pihak, bukan hanya terbatas pada institusi penegak hukum. Pemerintah, sebagai aktor keamanan (*security actor*), memegang peran sentral dalam memelihara dan memulihkan ketertiban sosial. Fungsi penting pemerintah dalam konteks ini mencakup penyediaan layanan publik, pengembangan infrastruktur, serta sektor pendidikan dan kesehatan. Semua peran ini pada akhirnya berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan kondusif bagi pelaksanaan penegakan hukum.¹⁹

¹⁶ Bahri, S. (2024). Hukum Pidana sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum dalam Masyarakat. *Ameena Journal*, 2(4), hlm. 425-436.

¹⁷ Suryandari, W. D., & Zaini, N. A. (2025). Legal Protection of Advocates' Immunity Rights. *International Journal of Law Social Sciences and Management*, 2(1).

¹⁸ Soesasatiyo, S. T. H., Astuti, E. K., & Irfan Rizky Hutomo. (2021). An Analysis Of The Implementation Of Restorative Justice In The Resolution Of Human Rights-Based Assault Cases At The Banyumanik Police Station, Semarang. *International Journal of Business, Economics and Law*, 25(2), hlm. 119-125.

¹⁹ Pratama, N. A., & Pangestika, E. Q. (2024). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1).

Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran hukum, serta mendukung upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum. Dengan demikian, penegakan hukum dapat menjadi upaya bersama untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.²⁰

Penegakan hukum adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengharmoniskan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan atau pandangan yang diakui kuat, yang kemudian diwujudkan melalui sikap dan perilaku yang merupakan interpretasi dari nilai-nilai tersebut. Proses ini adalah tahap akhir dari penjabaran nilai-nilai, dengan sasaran utama untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian serta ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Lebih dari sekadar penerapan aturan formal, penegakan hukum merupakan upaya nyata untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi realitas sehari-hari, selalu melibatkan penerapan nilai-nilai etika dan moral dalam tindakan konkret.²¹

Melalui penegakan hukum, masyarakat berusaha merealisasikan ide-ide dan cita-cita hukum agar dapat dirasakan manfaatnya oleh semua warga.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

²¹ Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol 3 No (5), hlm. 6030-6038.

Upaya ini menuntut adanya kerja sama sinergis antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan dilaksanakannya penegakan hukum secara efektif, kita berharap tercipta lingkungan yang adil, aman, dan tertib bagi semua penduduk. Inilah yang menjadi fondasi utama untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dan damai.²²

Penegakan hukum dilaksanakan guna memenuhi misi untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang ditugaskan oleh para aparat penegak hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.²³ Penegakan hukum dilaksanakan secara berkelanjutan, baik sebelum maupun sesudah terjadinya pelanggaran. Proses ini merupakan sebuah sistem yang melibatkan anggota pemerintahan yang terorganisasi sebagai aparat. Tugas utama mereka adalah mencegah pelanggaran hukum atau menghukum individu yang melanggar peraturan perundang-undangan. Meskipun sering disamakan dengan istilah kepolisian yudisial dalam tatanan norma hukum, istilah tersebut umumnya merujuk pada pihak-pihak non-polisi resmi yang terlibat langsung dalam pengawasan, pencegahan, dan penanganan tindak pidana. Hal ini mencakup upaya mengungkap

²² Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty , Yogyakarta, 1988, hlm. 32

²³ EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 102

kegiatan kriminal dan melakukan penyelidikan kejahatan.²⁴ Penangkapan penjahat pada dasarnya meliputi pengamanan pelaku dan pemberian hukuman atas tindakan kriminal mereka. Secara lebih luas, penegakan hukum merupakan proses konkret untuk mengimplementasikan atau mengaktifkan norma hukum agar berfungsi sebagai landasan perilaku dalam segala interaksi hukum di lingkup masyarakat dan negara. Oleh karena itu, sistem penegakan hukum sangat bergantung pada keselarasan antara nilai-nilai dan aturan hukum yang berlaku dengan perilaku aktual yang ditunjukkan oleh individu.²⁵

Penegakan hukum dapat dipahami dalam arti yang luas, yaitu sebagai upaya yang melibatkan seluruh subjek hukum untuk mewujudkan konsep-konsep seperti keadilan, keamanan, dan kepentingan sosial menjadi kenyataan. Sayangnya, istilah "penegakan hukum" itu sendiri seringkali disalahartikan oleh sebagian kalangan. Mereka cenderung membatasi operasinya seolah-olah hanya berlaku dalam lingkup hukum pidana saja, padahal cakupannya jauh lebih luas.²⁶ Penegakan hukum mencakup dua dimensi utama, yaitu penegakan represif dan penegakan preventif. Hakikatnya, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep hukum menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, penegakan hukum adalah aktivitas yang diatur oleh

²⁴ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Bandung, 2017, hlm. 41.

²⁵ *Ibid*, hlm. 104

²⁶ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 50.

peraturan untuk menciptakan dan memelihara kedamaian serta menjamin kelangsungan hidup dalam masyarakat dan negara. Penegakan hukum memiliki dimensi represif yang bersifat reaktif, yang mencakup tindakan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi. Sementara itu, dimensi preventif bersifat pencegahan, melibatkan berbagai upaya untuk menghindarkan terjadinya pelanggaran di awal, seperti melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.²⁷

Penegakan hukum adalah proses yang kompleks yang bertujuan untuk menerjemahkan prinsip-prinsip dan konsep hukum menjadi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup penerapan aturan-aturan hukum yang berlaku serta tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pentingnya penegakan hukum terletak pada peranannya dalam menciptakan dan memelihara kedamaian serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menjaga ketaatan terhadap hukum dan norma yang ada, penegakan hukum membantu menjaga stabilitas sosial dan memberikan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.

Penegakan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

²⁷ Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), hlm. 148-163.

a. Dari segi subjeknya

Dalam artian luas, proses penegakan hukum melibatkan setiap subjek hukum dalam sebuah hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan peraturan normatif ataupun melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu dengan melandaskan diri terhadap norma aturan hukum yang berlaku dimana dia menjalankan ataupun melakukan penegakan peraturan hukum. Dalam artian sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai usaha institusi penegak hukum tertentu guna memberikan jaminan dan kepastian bahwa sebuah aturan hukum berjalan sebagaimana harusnya.

b. Dari segi objeknya

Dalam artian luas, penegakan hukum yang meliputi nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi peraturan formil ataupun nilai keadilan yang ada didalam kehidupan masyarakat. Dalam artian sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan aturan yang formil dan tertulis.

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa proses penegakan hukum harus secara konkret merealisasikan dan menjalankan prinsip-prinsip keadilan yang termuat dalam aturan hukum di kehidupan sehari-hari. Jika penegakan hukum tidak efektif, hukum hanya akan menjadi sekumpulan aturan tertulis yang tidak berarti. Kondisi ini akan menciptakan "hukum yang mati", di

mana aturan tersebut kehilangan daya dan tidak mampu lagi menjamin keadilan serta ketertiban sosial.²⁸

Konsepsi penegakan hukum yang bersifat total menekankan pentingnya mengintegrasikan setiap nilai yang terkandung dalam norma hukum selama proses penegakan. Ini berarti penegakan hukum tidak boleh sekadar penerapan aturan secara mekanis, tetapi juga harus sungguh-sungguh memperhatikan nilai-nilai fundamental di baliknya. Nilai-nilai ini mencakup keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan keamanan bagi semua anggota masyarakat. Dengan mengadopsi konsepsi total ini, diharapkan setiap individu akan merasa bahwa hukum berlaku adil dan semua orang tunduk pada aturan yang sama, yang merupakan fondasi penting untuk menjaga harmoni dan stabilitas sosial.²⁹

Konsepsi yang sifatnya full memiliki kehendak kebutuhan pembatasan dari konsepsi total dengan sebuah hukum formal dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsepsi penegakan hukum aktual timbul setelah diyakin terdapat diskresi didalam penegakan hukum oleh sebab adanya keterbatasan dan kekurangan partisipasi masyarakat.³⁰ Di negara hukum, penuntutan pidana seringkali dilakukan sedemikian rupa sehingga kedaulatan hukum tetap terjaga setiap saat. Karena hukum merupakan sarana untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik dan

²⁸ Arliman, L. *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 67.

²⁹ Waluyo, B. *Penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm 43.

³⁰ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 76.

memberikan manfaat dalam bidang keadilan, maka kedaulatan hukum harus diakui oleh seluruh masyarakat, keamanan, dan penegakan hukum. Aparat kepolisian merupakan sarana penting dalam menjaga kedaulatan. Hukum adalah panglima tertinggi supremasi hukum dan profesi hukum perlu menegakkan hukum untuk memastikan kepatuhan dan kepatuhan terhadap hukum setiap saat.³¹

Penuntutan pidana di Indonesia dilaksanakan oleh berbagai lembaga penegak hukum yang meliputi pengacara, jaksa, hakim, dan polisi. Lembaga-lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum demi memastikan kepatuhan masyarakat. Tugas utama penegak hukum adalah mengatur masyarakat agar hukum dapat berjalan efektif dan mendorong terciptanya kondisi sosial yang lebih baik.³² Mengingat Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, bukan kekuasaan, hal ini menunjukkan kedudukan kedaulatan hukum yang tinggi. Dalam peranannya sebagai penegak hukum, pemerintah bertugas memelihara keteraturan sosial dengan melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melanggar aturan.³³

Institusi penegak hukum meliputi definisi terkait institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam artian sempit, aparat penegak

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 120

³² Abidin, R. F. I. W., & Fadhlurrahman, M. I. (2025). Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 3 No (1), hlm. 41-63.

³³ Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex Et Lustitia*, Vol 1 No (2), hlm. 86-98.

hukum yang terlibat didalam proses penegakan hukum tersebut dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan dan advokat. Dalam proses pekerjaan aparaturnya penegak hukum, terdapat 3 (tiga) unsur krusial yang membawa pengaruh yaitu :³⁴

- a. Institusi penegak hukum dan juga berbagai perangkat sarana serta prasarana pendukung serta mekanisme lembaganya;
- b. Budaya kerja yang berhubungan dengan aparatnya termasuk terkait kesejahteraan aparaturnya; dan
- c. Perangkat aturan yang memberikan dukungan baik kinerja lembaganya ataupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standarisasi kerja baik hukum secara materiil ataupun hukum acaranya.

Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menyelaraskan korelasi antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma hukum dalam masyarakat dengan sikap yang mengabaikan rangkaian transformasi nilai pada tahap akhir dalam menjaga dan memelihara masyarakat yang damai. Ini mewujudkan kehidupan dalam masyarakat. Jika hukum berfungsi dengan baik maka penegakan hukum dapat dilakukan. Pertama, penegakan hukum memerlukan penegakan hukum yang baik dengan adanya aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu berkomitmen dalam penegakkan hukum yang baik. Kemudian tersedianya fasilitas hukum yang layak. Selain itu, masyarakat yang memiliki kesadaran

³⁴ Lusiana Sulastri, S. H. *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2023, hlm. 96.

hukum dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, adanya birokrasi pemerintah yang menyokong penegakan hukum. Permasalahan penuntutan pidana di satu sisi meliputi kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosial, serta antara fakta hukum dan norma hukum yang ada.³⁵

Kedua, kesenjangan muncul ketika perilaku hukum yang ideal (seharusnya ada) ternyata tidak sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Kesenjangan ketiga adalah perbedaan antara hukum yang tertulis dengan implementasi atau pelaksanaan hukum di lapangan. Terakhir, masalah utama penegakan hukum di banyak negara berkembang, terutama Indonesia, bukan terletak pada sistem atau aturan hukumnya itu sendiri, melainkan pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut, yaitu aparat atau penegak hukum.³⁶

Meskipun demikian, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi non-penuntutan. Yang pertama adalah unsur-unsur yang ada dalam sistem hukum itu sendiri, meliputi undang-undang, lembaga penegak hukum, dan infrastruktur penegakan hukum. Kedua, faktor eksternal terhadap sistem hukum, termasuk kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum sosial politik dan budaya di masyarakat mempengaruhi hal tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan dalam penegakan hukum. Yang pertama adalah kualifikasi profesional para penegak hukum,

³⁵ Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, Alprin, Semarang, 2020, hlm. 55.

³⁶ *Ibid.*

yang kedua adalah kurangnya ketajaman para penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri, yang ketiga adalah kurangnya keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hukum, dan yang keempat adalah ketenagakerjaan. Rendahnya motivasi, dan yang kelima adalah kurangnya kemampuan menanggapi kebutuhan hukum.³⁷ Keenam adalah rendahnya tingkat pendidikan hukum, perlunya peningkatan pendidikan hukum sejak dini, dan ketujuh adalah banyaknya program pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan aparat penegak hukum. sangat sedikit ilmu pengetahuan.³⁸

Penegakan hukum bukanlah tanggung jawab eksklusif aparat penegak hukum; masyarakat juga memiliki hak dan peran penting untuk berpartisipasi agar tercipta kepatuhan terhadap hukum. Hal ini memerlukan adanya kemauan kerja sama antara aparat dan masyarakat dalam menegakkan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan hukum ditaati dan ditegakkan, serta kedaulatan hukum tetap terjaga.³⁹ Oleh karena itu, selain peran aparat, masyarakat didorong untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk memastikan sesama anggota masyarakat mematuhi aturan hukum.

Diharapkan lembaga penegak hukum dan masyarakat saling mendukung dalam penegakan hukum dan bekerja sama dalam menegakkan

³⁷ Ukas, Padrisan Jamba, Lenny Husna, Zuhdi Arman, *Filsafat Hukum*, CV Dewa Publishing, Nganjuk, 2023, hlm. 73.

³⁸ Ibid

³⁹ Fadlail, A. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol 3 No (1), hlm. 330-345.

hukum yang ada untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan demi kepentingan keadilan, keselamatan, dan kemanfaatan, serta melayani kepentingan masyarakat itu sendiri. Negara kita Indonesia adalah negara hukum yang peraturan perundang-undangnya memaksa seluruh warga negara yang berada di wilayah Indonesia untuk menaati peraturan perundang-undangan warga negara Indonesia, padahal Indonesia melarang orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Indonesia berupaya untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.⁴⁰

Penegakan hukum dinilai sangat penting. Pemerintah di sini bertugas mengatur suatu daerah dan masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara, pemerintah berkewajiban menjaga hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah mempunyai kepentingan yang lebih luas dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, dengan visi penegakan hukum, ada beberapa inisiatif yang dilakukan.

Salah satu contohnya adalah pembenahan di kepolisian untuk mendorong polisi lebih profesional dalam menjalankan penegakan hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dikenal sebagai penegakan hukum. Dapat diartikan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan dari proses gagasan mewujudkan hukum yang adil dan legal, yang dilakukan

⁴⁰ Jazim Hamidi&Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 42.

oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang berhak membuat undang-undang dan berhak melaksanakan hukum. Penegakan hukum guna menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai warga negara dan menjamin kemandiriannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.⁴¹

a. Instrumen Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum, khususnya hukum, kita mengenal alat-alat penegakan hukum. Sarana penegakan hukum itu sendiri diatur dalam undang-undang yang digunakan oleh lembaga penegak hukum, khususnya hukum, administrasi, perdata, dan pidana. Kita sering mendengar istilah penegakan hukum karena keberhasilan hukum bergantung pada penegakan hukum. Tiga kategori alat penegakan hukumnya meliputi penegakan hukum perdata, hukum administrasi, serta penegakan hukum pidana.⁴² Dapat dijelaskan bahwa pemerintah harus memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar hukum.

Upaya pemerintah dalam menegakkan hukum administrasi sesuai dengan kewenangan yang ada berimplikasi pada penegakan hukum untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum dengan sanksi administratif merupakan upaya pemerintah untuk

⁴¹ *Ibid*, hal. 46.

⁴² Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 82.

menegakkan hukum sebelum menggunakan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam menegakkan hukum. Lembaga penegak hukum memberikan sanksi administratif. Upaya penegakan hukum secara preemptif yang pertama adalah dengan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran hukum, khususnya pelanggaran hukum, untuk mencegah dilakukannya atau terulangnya perbuatan tersebut. Selain sanksi administratif, upaya penegakan hukum juga mencakup sanksi perdata dan litigasi perdata.

Instrumen hukum yang digunakan dalam penuntutan pidana meliputi sanksi administratif, perdata, dan pidana yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum pemerintah untuk menegakkan hukum lingkungan hidup, mulai dari sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Permasalahan mendasar dalam penanganan tindak pidana adalah penegakan administratif.

Penuntutan dengan pengurangan sanksi administratif merupakan upaya pertama menggunakan cara hukum untuk menegakkan hukum. Sanksi administratif tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan tindak pidana yang dilakukan masyarakat. Selain sanksi administratif, ada pula sanksi hukum perdata.

Mengajukan gugatan perdata ke pengadilan terhadap suatu perusahaan atau perseorangan yang melakukan pelanggaran mempunyai efek menghalangi terjadinya kejahatan. Tingginya denda yang diatur

undang-undang ini memberikan efek jera bagi perusahaan dan individu yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan. Apalagi upaya terakhir adalah pidana, dan pidana adalah upaya terakhir penegakan hukum. Sanksi pidana memberikan efek jera bagi pelaku dan perusahaan yang melakukan kejahatan.

b. Penegakan Hukum Represif dan Preventif

Berbicara mengenai hukum, kita tahu bahwa penegakan hukum dapat dijalankan menggunakan tindakan secara preventif dan represif. Preventif artinya dengan melakukan tindakan sebelum terjadinya suatu kejadian sedangkan represif melakukan tindakan setelah terjadi kejadian lakukan oleh penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum secara preventif dilakukan menggunakan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran kejahatan lingkungan. Dapat dilakukan sosialisasi terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Kegiatan secara preventif ini seringkali dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan ataupun penyuluhan kepada masyarakat. Penegakan hukum secara preventif merupakan suatu pencegahan awal yang dilakukan oleh penegak hukum guna menekan ataupun meminimalisir pelanggaran hukum lingkungan.

Ada beberapa konsep yang dapat dilakukan untuk melakukan tindakan pencegahan dalam hukum lingkungan. Konsep yang pertama adalah pengawasan yang kedua adalah observasi yang ketiga adalah sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Tiga konsep tersebut

merupakan konsep dasar penegakan hukum secara preventif sehingga penegak hukum tidak serta merta harus melakukan tindakan hukum, akan tetapi memberikan solusi atau edukasi kepada masyarakat yang seyogyanya mampu memberikan informasi sehingga masyarakat tidak melakukan tindakan yang mengindikasikan pelanggaran hukum.

Penegakan hukum yang bersifat preventif dapat diartikan pengawasan selalu dilakukan terhadap masyarakat untuk melihat kepatuhan mereka terhadap peraturan secara langsung yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang konkrit. Penegakan hukum secara preventif dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum menggunakan pengawasan kepada masyarakat sehingga penegakan hukum yang nantinya akan meminimalisir kejahatan atau tindak pidana di masyarakat. Sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan oleh penegak hukum dalam hal perbuatan subjek hukum yang telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara langsung atas perbuatan yang terlarang. Perbuatan yang terlarang tersebut merupakan perbuatan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan penegakan hukum secara preventif, penegak hukum secara represif merupakan hukum akhir bagi pelanggar hukum. Penegakan hukum represif merupakan penegakan hukum yang berupa administrasi, gugatan perdata serta pidana yang mengakhiri perbuatan

subjek hukum dalam melakukan pelanggaran hukum sehingga hukum dapat dilakukan pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan.

Penegakan hukum represif memberikan sanksi kepada pelanggar undang-undang yaitu sanksi yang membuat efek jera. Tindakan ini sering dilakukan oleh penegak hukum dalam perbuatan pelanggaran yang dapat diulang-ulang. Pemberian efek jera dengan sanksi administrasi denda maupun pidana akan memberikan efek jera bagi pelanggar agar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga penegakan hukum secara represif mampu memberikan shock terapi bagi pelanggar lainnya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Di dalam penegakan hukum terkait pencegahan tindakan secara preventif dan represif ini merupakan suatu tindakan penegak hukum bahwasanya dengan tindakan tersebut mampu memberikan efek jera dan mampu meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum dalam melakukan tindakan pelanggaran lingkungan. Penegakan hukum secara preventif maupun represif tentunya tidak lepas dari kendala dalam penagakannya, akan tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan hukum yang berdaulat maka penegakan hukum harus tetap ditegakkan untuk mengatur hukum sebagai panglima tertinggi negara hukum di Indonesia sehingga mampu mengatur kesejahteraan bangsa dan negara yang memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

2. Teori Efektivitas Hukum

Keberhasilan hukum mencerminkan sejauh mana suatu aturan atau kebijakan mampu diwujudkan secara nyata sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Suatu ketentuan dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila penerapannya menghasilkan dampak yang selaras dengan sasaran yang dirancang sejak awal. Dengan demikian, suatu kebijakan dinilai mencapai efektivitas apabila implementasinya mampu memenuhi tujuan normatif dan praktis sebagaimana yang direncanakan oleh pembentuknya.⁴³ Menurut Effendy, efektivitas erat kaitannya dengan proses komunikasi yang berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan, dengan catatan semua itu tercapai sambil tetap mempertimbangkan batasan biaya, waktu, dan jumlah personil yang telah ditentukan. Berbeda lagi, Agung Kurniawan menggambarkan efektivitas sebagai kemampuan organisasi untuk menjalankan semua tugas dan fungsinya secara mulus, artinya tanpa adanya tekanan atau ketegangan berarti di antara pihak-pihak pelaksana. Sementara itu, Supriyono secara khusus mengaitkan konsep tersebut dengan efektivitas hukum, yaitu mengukur sejauh mana keluaran yang dihasilkan oleh suatu unit tanggung jawab mampu berkontribusi pada nilai pencapaian sasaran yang ditetapkan, sehingga kontribusi inilah yang pada akhirnya menentukan apakah unit tersebut dapat dikatakan efektif atau tidak.⁴⁴

⁴³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung : CV. Ramadja Karya, 1988, hlm. 87-88

⁴⁴ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum", Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Volume 18 Nomor 2, 2018, hlm. 145

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran atau tujuan yang diinginkan. Jika sasaran tersebut tercapai sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka dapat dikatakan bahwa suatu tindakan atau kegiatan tersebut efektif. Sebaliknya, jika sasaran tidak tercapai dalam waktu yang telah ditentukan, maka pekerjaan tersebut dianggap tidak efektif.⁴⁵ Efektivitas hukum pada dasarnya diukur dengan membandingkan hasil nyata yang dicapai dengan rencana atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep ini mencerminkan sejauh mana aturan hukum yang tertulis sesuai dengan praktik dan pelaksanaannya di tengah masyarakat, termasuk melihat tingkat kepatuhan masyarakat yang didorong oleh adanya sanksi atau kekuatan hukum. Meskipun hukum diciptakan oleh otoritas yang sah, hukum tersebut tidak selalu selaras dengan nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ketidaksesuaian antara hukum formal dan nilai-nilai sosial inilah yang dapat menjadi tantangan serius, berpotensi membuat hukum sulit diimplementasikan, menjadi tidak efektif, bahkan dalam kasus ekstrem dapat memicu pembangkangan sipil.⁴⁶

Penerapan hukum dalam kehidupan sosial nyata seringkali gagal mencapai tujuannya (tidak efektif). Kenyataan ini menjadikannya isu utama yang menarik dan relevan untuk dibahas dalam kerangka efektivitas hukum.⁴⁷ Isu efektivitas hukum sangatlah penting karena berkaitan

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 62.

⁴⁶ Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 33.

⁴⁷ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta : BPFE, 2000, hlm. 29.

langsung dengan bagaimana hukum diterapkan, dilaksanakan, dan ditegakkan di tengah masyarakat, yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan sasaran hukum secara komprehensif—meliputi aspek filosofis (nilai keadilan), yuridis (norma formal), dan sosiologis (kepatuhan sosial). Terkait hal ini, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor kunci yang saling terkait:⁴⁸

- a. Upaya Penanaman Hukum (Input): Proses ini memerlukan mobilisasi sumber daya yang besar, meliputi penyediaan sumber daya manusia yang memadai, peralatan yang mendukung, organisasi yang terstruktur, serta pembangunan pengakuan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
- b. Reaksi dan Nilai Masyarakat (Respons): Efektivitas juga ditentukan oleh respons masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai yang berlaku. Kepatuhan masyarakat bisa bersifat instrumental, seperti takut terhadap sanksi dari penegak hukum atau takut terhadap reaksi sosial (tekanan teman sebaya). Namun, kepatuhan yang paling kuat muncul ketika hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini dan dianut oleh masyarakat.
- c. Durasi Penanaman Hukum (Waktu): Faktor terakhir adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menjalankan semua upaya penanaman hukum di masyarakat. Waktu ini harus memadai agar usaha-usaha

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1985, hlm. 45

tersebut benar-benar dapat menghasilkan dampak yang signifikan dan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Keefektifan suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama, antara lain adalah karakteristik hukum itu sendiri, penegak hukum, infrastruktur yang mendukung, respons dan partisipasi masyarakat, serta konteks budaya di mana hukum tersebut diterapkan.⁴⁹ Pandangan Romli Atmasasmita sangat sejalan dengan faktor-faktor efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Atmasasmita secara spesifik menggarisbawahi bahwa hambatan dalam penegakan hukum tidak hanya berasal dari sikap mental aparat penegak hukum itu sendiri, tetapi juga dari masalah yang sering terabaikan, yaitu kurangnya sosialisasi hukum. Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa efektivitas hukum dapat dinilai dari keberhasilan penerapannya di masyarakat. Keberhasilan implementasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat yang perlu diatasi.⁵⁰

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau tindakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas tidak hanya mengukur hasil yang diperoleh, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan dampak positif yang nyata. Oleh karena itu, efektivitas harus dilihat dalam keberhasilan dalam menciptakan pengaruh atau manfaat konkret, yang

⁴⁹ Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. *Pengantar Ilmu Hukum*, Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022, Hlm 53

⁵⁰ Novita, R. A., & Agung Basuki Prasetyo, S., "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Ringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 2, Maret 2017, hlm. 4

menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah memenuhi tujuannya secara substansial.⁵¹

Menurut Supriyono, efektivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara keluaran (output) yang dihasilkan dan sasaran yang hendak dicapai. Semakin besar kontribusi keluaran terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan, semakin tinggi pula tingkat efektivitas kebijakan tersebut. Dalam ranah hukum, efektivitas diukur dari dampak nyata yang dihasilkan oleh penerapan peraturan terhadap penyelesaian persoalan hukum yang ada. Oleh karena itu, efektivitas menjadi parameter penting dalam menilai kualitas serta keberhasilan pelaksanaan kebijakan hukum.⁵²

Effendy mendefinisikan efektivitas sebagai proses pencapaian tujuan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya seperti biaya, waktu, dan tenaga secara efisien. Dalam hukum, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana kebijakan dapat dijalankan tanpa melebihi alokasi sumber daya yang tersedia. Efektivitas juga mencerminkan kemampuan hukum untuk mengatur dan mengelola aktivitas sosial sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tanpa membebani sistem hukum yang ada.⁵³

Richard M. Steers berpendapat bahwa efektivitas mencakup kemampuan suatu kebijakan untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan pelaksanaannya.⁵⁴ Dalam hal

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 85-86

⁵² Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta : BPFE, 2000, hlm. 29-30

⁵³ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung : PT. Mandar Maju, 1989, hlm. 14

⁵⁴ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1985, hlm. 72.

hukum, ini berarti kebijakan harus dapat memberikan hasil yang optimal tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada pelaksana kebijakan atau sistem hukum itu sendiri. Efektivitas juga mencakup aspek keberlanjutan, yang memastikan bahwa hukum dapat tetap berfungsi dengan baik dalam jangka panjang tanpa menimbulkan beban yang tidak wajar.⁵⁵

Agung Kurniawan menegaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi atau lembaga dalam melaksanakan fungsi atau tugas tanpa menimbulkan konflik atau ketegangan yang berlebihan di antara pelaksana.⁵⁶ Dalam hal hukum, efektivitas berarti bahwa pelaksanaan peraturan harus berlangsung dengan harmonis, tanpa mengganggu stabilitas sosial maupun menghambat upaya penegakan hukum. Efektivitas hukum juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat.⁵⁷

Berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah ukuran yang menilai sejauh mana suatu kebijakan atau peraturan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana awal dan hasil yang dicapai. Apabila tujuan tercapai sesuai rencana, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif, sedangkan jika tidak, maka kebijakan dianggap tidak efektif. Evaluasi berkala terhadap efektivitas

⁵⁵ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta : Erlangga, 1985, hlm. 86-87

⁵⁶ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaharuan, 2005, hlm. 109-110

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 109-110.

hukum diperlukan untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan kebijakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.⁵⁸

Efektivitas hukum merupakan tolok ukur untuk menilai sejauh mana hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Efektivitas ini mengacu pada kesesuaian antara peraturan yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Kadangkala, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada isi peraturan, tetapi juga pada tingkat kepatuhan masyarakat yang sering dipengaruhi oleh sifat hukum yang memaksa. Namun, hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat cenderung tidak efektif, bahkan berpotensi memicu pembangkangan sipil. Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi isu penting yang memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya dalam implementasi hukum di masyarakat.⁵⁹

Efektivitas hukum erat kaitannya dengan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya berlaku secara yuridis, tetapi juga mampu diimplementasikan secara filosofis dan sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan sumber daya manusia, alat, dan organisasi yang mendukung penegakan hukum. Selain itu, respons masyarakat terhadap hukum, apakah berdasarkan rasa takut atau

⁵⁸ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, 1997, hlm 89

⁵⁹ Ali Rizky. Dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau," *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 73-85.

kesesuaian dengan nilai-nilai yang dianut, juga memainkan peranan penting. Jangka waktu penerapan hukum juga menjadi faktor penentu dalam menilai efektivitasnya, di mana hasil yang diharapkan harus dapat terlihat dalam periode tertentu.⁶⁰

Achmad Ali menekankan bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas peraturan perundang-undangan adalah tiga elemen yang saling berkaitan.⁶¹ Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hukum, sedangkan ketaatan hukum berhubungan dengan perilaku konkret dalam mematuhi hukum. Meskipun kedua elemen ini berhubungan erat, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Ketaatan hukum menunjukkan tingkat kepatuhan nyata terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum lebih berfokus pada aspek pemahaman dan penghargaan terhadap hukum. Keduanya berperan signifikan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan perundang-undangan di masyarakat.⁶²

Efektivitas pelaksanaan suatu peraturan, seperti peraturan wali kota, dapat diukur dari sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Dalam hal ini, rumusan peraturan harus dapat diterima oleh masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Peraturan yang efektif harus selaras dengan cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan yang dipegang masyarakat. Selain itu, peraturan tersebut harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan memiliki legitimasi dari peraturan yang lebih tinggi.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1985, hlm. 45-46

⁶¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghlmia Indonesia, 2008, hlm. 191-192.

⁶² Ibid.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang efektif harus dapat diterima secara sosial dan memiliki dasar yuridis yang kuat.⁶³

Mengukur efektivitas hukum bukanlah perkara sederhana karena melibatkan berbagai sudut pandang dan interpretasi. Efektivitas dapat dilihat dari perbandingan antara rencana awal dengan hasil nyata yang dicapai. Menurut Sondang P. Siagian, ada beberapa kriteria untuk menilai efektivitas, seperti kejelasan tujuan yang ingin dicapai, strategi yang digunakan, serta perencanaan yang matang.⁶⁴ Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai serta pelaksanaan yang efektif dan efisien juga menjadi indikator penting. Sistem pengawasan yang baik akan memastikan bahwa program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁵

Efektivitas hukum dinilai dari sejauh mana hukum ditaati oleh mayoritas sasaran ketaatannya. Hukum dianggap efektif jika masyarakat mematuhi aturan yang berlaku, meskipun tingkat ketaatan tersebut dapat bervariasi tergantung pada kepentingan individu. Kendati demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan semata, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan dalam kehidupan sosial. Hal ini mencakup sejauh mana hukum mampu memberikan keadilan dan keamanan tanpa menimbulkan ketegangan berlebihan di masyarakat. Oleh karena itu,

⁶³ Philippe Nonet dan Philippe Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung : Nusa Media, 2019, hlm.

66

⁶⁴ Sondang P Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, 1986, hlm. 76

⁶⁵ Ibid, hlm. 77

evaluasi efektivitas hukum harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁶⁶

Efektivitas hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada sejumlah faktor yang saling berkaitan dan harus berjalan secara seimbang. Achmad Ali, sebagaimana dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto, menegaskan bahwa tingkat ketaatan terhadap hukum dipengaruhi oleh sejauh mana aturan hukum relevan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sarannya. Kejelasan substansi hukum juga menjadi aspek penting, sebab aturan yang dirumuskan secara sederhana dan mudah dipahami akan lebih mudah diimplementasikan. Selain itu, sosialisasi yang optimal akan memastikan masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang bersifat larangan cenderung lebih efektif dibandingkan hukum yang bersifat mengharuskan, dengan catatan sanksi yang diancamkan harus sepadan dengan sifat pelanggaran yang diatur sehingga dapat menjadi instrumen pengendalian sosial yang efektif.⁶⁷

Penegakan hukum yang efektif tidak dapat dilepaskan dari peran profesionalisme aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas

⁶⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009, hlm 375-376

⁶⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurnbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Press, 2013, hlm. 308-309

peraturan, tetapi juga pada mentalitas dan integritas penegak hukum.⁶⁸ Sarana dan prasarana yang memadai, seperti kendaraan, alat komunikasi, dan fasilitas pendukung lainnya, sangat dibutuhkan agar aparat dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan faktor krusial, karena hukum hanya akan berfungsi jika terdapat tingkat kepatuhan yang memadai di dalam masyarakat. Tingkat kepatuhan ini menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas berlakunya hukum di lapangan.⁶⁹

Selain faktor aparat dan sarana, kebudayaan masyarakat memegang peranan penting dalam memengaruhi efektivitas hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan membentuk dasar moral yang memengaruhi penerimaan hukum di masyarakat. Hukum yang selaras dengan nilai-nilai moral yang dianut masyarakat akan lebih mudah diterima dan ditegakkan, sedangkan hukum yang bertentangan dengan nilai tersebut akan menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sinergi antara norma hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat menjadi kunci dalam memastikan hukum dapat berfungsi untuk menciptakan ketertiban sosial secara efektif.⁷⁰

Dalam memastikan hukum dapat berfungsi secara optimal, kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada. 2007, hlm. 5

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada. 2007, hlm. 6

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Remadja Karya, 1987, hlm. 23-24

aspek yuridis, hukum harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi dan dibentuk melalui prosedur yang sah. Secara sosiologis, hukum akan efektif jika dapat dipaksakan berlakunya oleh otoritas, meskipun tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Secara filosofis, hukum harus mencerminkan cita-cita keadilan yang menjadi nilai tertinggi dalam tatanan hukum. Ketiga syarat ini harus didukung oleh aparat penegak hukum yang kompeten, sarana yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.⁷¹

Efektivitas merupakan kata dasar dari “efektif” yang artinya timbulnya akibat yang diharapkan dalam sebuah kegiatan. Efektif dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti membuahkan hasil, tujuan berhasil dicapai. Efektivitas menjadi aspek fundamental dalam rangka menilai atau mengukur suatu pencapaian atau tujuan, karena mengindikasikan tujuan tersebut mencapai angka kegagalan ataupun sebaliknya.⁷²

Efektivitas menjadi ukuran keberlakuan suatu hukum di masyarakat. Merupakan kapabilitas produk hukum untuk membangun kondisi yang di cita-citakan oleh produk hukum itu sendiri. Efektivitas hukum membahas kinerja hukum pada masyarakat dalam rangka hukum membimbing

⁷¹ Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali, 1982, hlm. 14

⁷² Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, Pusaka Almada, Sulawesi Selatan, 2019, hlm. 296.

masyarakat.⁷³ Soerjono Soekanto mengungkapkan 5 (lima) teori efektivitas hukum, antara lain:⁷⁴

a. Aspek Kaidah Hukum

Hukum memiliki keberfungsian, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kepastian memiliki sifat yang konkret sedangkan keadilan memiliki sifat abstrak, sehingga apabila memutuskan suatu perkara hanya bersandar pada satu peraturan tertulis saja, maka akan dianggap kurang menginterpretasikan keadilan.⁷⁵ Keberlakuan kaidah hukum meliputi :

- 1) Secara yuridis : Penentuan disandarkan pada kaidah hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya;
- 2) Secara sosiologis : Masyarakat memiliki kesadaran atas kaidah hukum, dimana berpengaruh pada ketaatan hukum secara langsung maupun tidak;
- 3) Secara filosofis : Kaidah hukum selaras dengan harapan dan cita-cita sebagai nilai yang dijunjung.

b. Aspek Pembentuk dan Pihak Pelaksana Hukum

Aspek ini melingkupi pihak yang membentuk maupun menjalankan kaidah hukum. Aparatur penegak hukum berarti institusi dari penegak hukum dan aparat (orangnya) hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum yang profesional dalam menanggung tanggungjawab dan

⁷³ Bambang Ariyanto Pramono, *Sosiologi Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 127- 128

⁷⁴ Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hlm. 62-65

⁷⁵ Akhmad Khubby Ali Rohmat, "Positivisme dan Pengaruhnya terhadap Penegakan hukum di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* Vol. 3 No. 3, 2022, hlm. 218-230.

memiliki integritas pada tugas pokok dan fungsinya. Aspek ini memiliki peran fundamental dalam keberfungsian hukum. Kaidah hukum yang baik, namun kualitas penegak hukumnya buruk akan menimbulkan masalah, begitu juga sebaliknya.

c. Aspek Sarana Prasarana

Sarana prasarana meliputi sarana yang berbentuk fisik guna menunjang keberlakuan kaidah hukum. Sarana pendukung meliputi tenaga dari SDM (Sumber Daya Manusia) yang terampil dan profesional, peralatan yang layak, keuangan yang memadai, dan lain sebagainya. Dalam menerapkan sebuah kaidah hukum dan menentukan sarana atau fasilitas apa yang akan dicanangkan berpatokan pada :

- 1) Fasilitas yang sudah tersedia dapat dipelihara dengan baik agar keberfungsian tetap terjaga;
- 2) Fasilitas yang belum tersedia, perlu disediakan dengan mempertimbangkan jangka waktu penyediannya.
- 3) Melengkapi fasilitas yang kurang;
- 4) Memperbaiki fasilitas yang rusak;
- 5) Meningkatkan keberfungsian fasilitas.

d. Aspek Masyarakat

Mengefektifkan kaidah hukum di masyarakat diperlukan adanya kesadaran hukum dan ketaatan hukum, disebut dengan derajat kepatuhan. Alhasil, perlu dibangun pengetahuan masyarakat terkait kaidah hukum tersebut. Dalam perkembangan era modern, adanya

pergeseran yang berasal dari faktor-faktor tertentu, sehingga berimbas pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Hal ini mengakibatkan krisis kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan hukum. Terdapat hal yang menjadi perhatian dalam kesadaran hukum masyarakat :

- 1) Pengarahan hukum kepada masyarakat secara sistematis;
- 2) Masyarakat memiliki teladan yang baik dalam mengetahui hukum;
- 3) Pelembagaan yang terstruktur.

e. Aspek Budaya

Aspek budaya menunjukkan apakah kaidah hukum sesuai dengan kebudayaan masyarakat atau tidak. Apabila kaidah hukum dibuat dengan tidak mengindahkan kultur budaya masyarakat setempat, maka masyarakat akan menolak sehingga mempengaruhi efektivitas hukum. Budaya hukum adalah aspek yang datangnya dari dalam masyarakat, yang mana mencakup kesadaran dan pemahaman masyarakat secara kolektif atas hukum.⁷⁶

3. Teori Tindak Pidana

Konsep tindak pidana berakar dari istilah hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Meskipun sebutan ini digunakan dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tidak ada definisi resmi yang menjelaskannya. Oleh

⁷⁶ M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 117

karena itu, para ahli hukum kemudian berupaya keras untuk memberikan interpretasi dan pengertian terhadap istilah *strafbaarfeit* tersebut.⁷⁷ Perbuatan pidana bisa diberikan artian perbuatan yang diberikan larangan dan diberikan ancaman dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar perbuatan tersebut.⁷⁸

Tindak pidana dapat didefinisikan sebagai perbuatan (baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian) yang bertentangan dengan hukum nasional. Perbuatan ini harus dilakukan tanpa hak dan menimbulkan akibat yang dilarang keras oleh hukum, serta diancam dengan hukuman. Suatu peristiwa hukum baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika semua elemen pidananya telah terpenuhi.⁷⁹ Terdapat beberapa opini pakar hukum dari Barat terkait definisi *strafbaarfei* yaitu :

a. Simons

Tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja oleh individu yang bertanggung jawab atas tindakannya, dan telah ditetapkan sebagai tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang.⁸⁰

⁷⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 67.

⁷⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 125-126.

⁷⁹ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 157.

⁸⁰ D. Mr. Prof. Simons, *Leerboek van het nederlands strafrecht, 4e druk*, P. Noordhof, Groningen, 2001, hlm. 19

b. Pompe

Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang, di mana penegakan hukuman terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga keteraturan hukum.⁸¹

c. Hasewinkel Suringa

Tindak pidana merupakan suatu perilaku yang pada suatu waktu dan dalam suatu lingkungan sosial dianggap tidak diinginkan dan harus dihilangkan melalui sarana hukum pidana yang memaksa yang telah diatur dalam undang-undang.⁸²

Selain itu beberapa pakar hukum Indonesia yang memberikan opininya terkait *stafbaarfeit* yaitu :

a. Bambang Poernomo

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang tunduk pada hukum sanksi, yang merupakan ciri khas hukum pidana yang membedakannya dari bidang hukum lainnya. Hukum pidana menguatkan kepatuhan terhadap norma-norma di luar hukum pidana melalui pengenaan sanksi pidana.⁸³

⁸¹ W.P.J. Pompe, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, 1999, hlm. 1

⁸² Hazewinkel Suringa, *Unsur Pidana Dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 1993, hlm. 2

⁸³ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 3

b. Roeslan Saleh

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang diinginkan oleh hukum, di mana syarat utama untuk dianggap sebagai tindakan pidana adalah keberadaan aturan yang melarang tindakan tersebut.⁸⁴

c. Moeljatno

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum tertentu, yang diikuti dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggar.⁸⁵

d. Teguh Prasetyo

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana. Ini mencakup baik perbuatan aktif (melanggar larangan hukum) maupun perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai hukum).⁸⁶

e. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dianggap sebagai "subyek" tindak pidana.⁸⁷

Hal ini berbeda dengan hukum pidana dimana definisi hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mencakup ataupun berisikan aturan-aturan terkait :

⁸⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 1

⁸⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 4-5

⁸⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 6

⁸⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 5

- a. Peraturan umum pidana serta larangan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang disertai ancaman ataupun sanksi-sanksi;
- b. Persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi ataupun wajib terdapat pelanggaran guna bisa dijatuhkannya sanksi pidana yang diberikan ancaman pada larangan tindakan yang dilanggar;
- c. Perbuatan dan upaya yang boleh ataupun wajib dilakukan negara melalui alat perlengkapannya misal polisi, jaksa dan hakim.⁸⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama mengatur jenis-jenis pidana secara rinci dalam Pasal 10 hingga Pasal 43. Pidana ini dikelompokkan menjadi dua kategori utama: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari lima jenis hukuman, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara itu, Pidana Tambahan mencakup tiga jenis hukuman yang melengkapi pidana pokok: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.⁸⁹ Unsur-unsur tindak pidana mencakup :

- a. Unsur formil

Unsur ini berarti bahwa dalam hukum, suatu tindakan tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum dan seseorang tidak dapat dihukum kecuali ada ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur tindakan tersebut. Dalam konteks hukum positif, prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas,

⁸⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 2.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 25-26.

yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya aturan yang mengatur tindakan tersebut. Prinsip ini menjamin bahwa sebelum seseorang dapat dihukum, harus ada undang-undang atau ketentuan hukum yang secara jelas mengatur tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut. Unsur ini menekankan prinsip kepastian hukum, yang penting dalam sistem hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keadilan.

b. Unsur materiil

Unsur ini mengacu pada tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum, baik dalam perbuatan yang dilakukan maupun dalam sikap untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Sifat melawan hukum ini mengacu pada keberadaan tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Unsur ini mencakup baik tindakan yang dilakukan maupun sikap atau perilaku yang tidak dilakukan, namun seharusnya dilakukan sesuai dengan hukum.

c. Unsur moril

Unsur ini berarti bahwa pelaku tindakan yang melanggar hukum adalah seseorang yang memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan melanggar hukum yang dilakukannya. Hal ini menekankan bahwa individu yang melakukan tindakan melawan hukum harus memiliki kapasitas atau kelayakan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Artinya, orang tersebut harus memiliki

kemampuan mental dan pemahaman yang cukup untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya di bawah hukum.⁹⁰

Secara umum, delik pidana terdiri dari 2 (dua) unsur pokok yaitu unsur pokok yang subjektif dan objektif mencakup :

a. Unsur pokok subjektif

Asas hukum pidana bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan, yang kesalahannya dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud,
- 2) Kesengajaan dengan keyakinan pasti, dan
- 3) Kesengajaan dengan keyakinan kemungkinan.
- 4) Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, terdiri dari dua bentuk, yaitu:
- 5) Ketidakhati-hatian, dan
- 6) Kemampuan untuk menduga akibat dari perbuatan tersebut.

b. Unsur pokok objektif

Unsur objektif terdiri dari :

- 1) Perbuatan manusia,
- 2) Akibat dari perbuatan manusia,
- 3) Keadaan saat perbuatan dilakukan dan setelah perbuatan dilakukan,
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melanggar hukum.⁹¹

⁹⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 78-79.

⁹¹ Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 25- 28.

Tindakan Menurut sistem KUHP, tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua jenis: kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan adalah perbuatan yang, bahkan jika tidak secara spesifik dilarang oleh undang-undang, sudah dianggap sebagai tindakan yang melanggar tata hukum, tidak pantas, atau tidak adil oleh masyarakat. Sejalan dengan ini, Tongat mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan yang bertentangan dengan keadilan terlepas dari statusnya dalam undang-undang. Tindakan ini secara intrinsik dirasakan jahat oleh masyarakat dan dikenal dengan istilah *mala in se* (jahat dalam dirinya sendiri) karena sifat dasarnya yang buruk. Sebaliknya, pelanggaran adalah perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat ditetapkan jika telah ada undang-undang yang secara eksplisit mengaturnya dan melarangnya.⁹²

Pelanggaran Pelanggaran adalah jenis perbuatan pidana yang baru diakui oleh masyarakat sebagai tindakan kriminal setelah ditetapkan dan diatur sebagai delik dalam Undang-Undang. Artinya, tindakan ini dianggap sebagai pidana semata-mata karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi hukuman. Jenis perbuatan pidana ini sering disebut sebagai *mala prohibita*, yang secara harfiah berarti kejahatan yang muncul karena adanya larangan dalam peraturan.⁹³ Menurut Moeljatno, selain dari perbedaan umum bahwa ancaman pidana untuk kejahatan lebih berat daripada untuk pelanggaran, dapat disimpulkan bahwa:

⁹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

⁹³ *Ibid*, hlm. 101-102

- a. Hanya kejahatan yang diancam dengan pidana penjara.
- b. Ketika menghadapi kasus kejahatan, bukti kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) harus dibuktikan oleh jaksa, sementara untuk kasus pelanggaran, hal itu tidak diperlukan. Oleh karena itu, kejahatan juga dibedakan menjadi kejahatan dengan unsur dolus atau culpa.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (sesuai Pasal 54), dan juga pembantu pelanggaran tidak dipidana (sesuai Pasal 60).
- d. Batas waktu kedaluwarsa, baik untuk menuntut maupun menjalankan pidana pelanggaran, lebih pendek daripada untuk kejahatan. Masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam kasus konkurensi (*concursum*), cara penjatuhan pidana berbeda antara pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana untuk pelanggaran lebih ringan daripada untuk kejahatan (sesuai Pasal 65, 66, 70).⁹⁴

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi menjadi dasar untuk menentukan di pengadilan mana kasus tersebut akan diadili, karena sekarang semua kasus diproses di Pengadilan Negeri. Namun, ada perbedaan dalam proses pengadilan. Perbuatan pidana, selain dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran, juga dibedakan dalam hal berikut:

⁹⁴ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 81.

a. Delik formil

Perbuatan pidana yang secara konkret melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang relevan. Contohnya adalah pencurian yang sesuai dengan pasal 362 KUHP.

b. Delik materil

Perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Contohnya adalah pembunuhan, di mana kematian seseorang merupakan akibat dari perbuatan tersebut, dengan berbagai cara.

c. Delik dolus

Perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja. Contohnya adalah pembunuhan (pasal 338 KUHP).

d. Delik culpa

Perbuatan pidana yang tidak disengaja, di mana kealpaannya mengakibatkan kematian seseorang. Contohnya adalah pasal 359 KUHP.

e. Delik aduan

Perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan dari pihak lain. Artinya, perbuatan tersebut belum dianggap sebagai delik sebelum ada pengaduan.

f. Delik politik

Delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.⁹⁵

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, terdapat lima peran yang dapat dimainkan oleh pelaku dalam suatu tindak pidana:

a. Orang yang melakukan (*dader or doer*)

Merupakan pelaku utama yang secara langsung melakukan tindak pidana tersebut. Mereka adalah orang yang melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Merupakan orang yang memberi perintah atau menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Meskipun mereka tidak secara langsung melakukan tindakan tersebut, namun mereka memiliki peran dalam perencanaan atau pengaturan tindakan tersebut.

c. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)

Merupakan orang yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana bersama dengan pelaku utama. Mereka secara aktif terlibat dalam pelaksanaan tindakan pidana tersebut.

⁹⁵ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003, hlm.43.

d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Merupakan orang yang dengan sengaja membujuk atau mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana. Mereka memiliki peran dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan tersebut.

e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

Merupakan orang yang memberikan bantuan atau dukungan kepada pelaku utama dalam melakukan tindak pidana, meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam pelaksanaannya. Mereka dapat memberikan bantuan dalam bentuk apapun, seperti memberikan informasi, memberikan alat atau sarana, atau memberikan dukungan moral.⁹⁶

Untuk menentukan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, meskipun pada dasarnya sepertinya tidak sulit, namun dalam praktiknya, hal tersebut seringkali tidak mudah. Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Secara umum, pelaku dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Untuk delik formil, pelakunya adalah orang yang telah melakukan perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik dalam Undang-Undang.
- b. Untuk delik materil, pelakunya adalah orang yang menyebabkan terjadinya akibat yang dilarang dalam rumusan delik tersebut.

⁹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

- c. Untuk delik yang melibatkan unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah orang yang memiliki kedudukan atau kualitas sesuai dengan yang dijelaskan dalam rumusan delik tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.⁹⁷

Secara etimologis, istilah tindak pidana yang ada di dalam Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai padanan kata *strafbaarfeit* ataupun *delict* dalam hukum pidana Belanda. Istilah *delict* yang ada dalam sistem hukum pidana Belanda sendiri, berasal dari kata *delictum delicta* yang ada dalam Bahasa Latin⁹⁸. Sedangkan istilah *strafbaar* *feit* yang ada dalam Bahasa Belanda, terdiri atas kata *strafbaar* yang berarti potensi mendapatkan suatu hukuman dan kata *feit* yang berarti bagian dari fakta atau kenyataan (*een gedeelte van de werkelijkheid*) dan kemudian digabung menjadi satu kalimat yang berarti suatu tindakan yang jika dilakukan dapat dijatuhi suatu hukuman⁹⁹

Penting untuk dipahami bahwa definisi tindak pidana (atau *strafbaar* *feit*) tidak serta merta berarti hukuman otomatis akan diberikan atas setiap tindakan yang dilakukan seseorang. Kenyataannya, yang dijatuhi hukuman adalah tindakan manusia yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Pemberian hukuman atas perilaku melawan hukum ini selaras dengan kedudukan manusia sebagai subjek hukum. Manusia diakui

⁹⁷ Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 88.

⁹⁸ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*, Prapanca, Jakarta, 1987, hlm. 146.

⁹⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

sebagai subjek hukum yang pertama dan utama dalam seluruh sistem hukum. Subjek hukum sendiri secara umum didefinisikan sebagai keseluruhan entitas yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan aktivitas hukum.¹⁰⁰

Subjek hukum adalah memiliki legitimasi, otoritas, dan kemampuan dalam menggunakan hak dan kewajibannya dimuka hukum¹⁰¹. Legitimasi dapat dipahami sebagai suatu kemampuan untuk melaksanakan dan atau menggunakan hak dan kewajiban.¹⁰² Meskipun secara kebahasaan dianggap merupakan padanan atas dua kata tersebut, namun istilah yang dipergunakan secara sah untuk menyebut tindak pidana dalam *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah *strafbaar feit*.¹⁰³ Paradigma yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana, masih menjadi suatu kajian kebahasaan yang belum sepenuhnya disepakati hingga saat ini oleh para ahli hukum¹⁰⁴. Dengan kata lain, pemahaman tentang definisi tindak pidana atau *strafbaar feit* dijelaskan secara variatif sesuai dengan konsep atau sudut pandang yang dianut dan atau ingin dijelaskan oleh para ahli¹⁰⁵.

¹⁰⁰ Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda, 2018, hlm. 202.

¹⁰¹ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM) Jakarta, Jakarta, 2019, hlm. 143.

¹⁰² L. J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Terj. Oetarid Sadino), Noordhoff-Kolff, Jakarta, 1958, hlm. 160-161.

¹⁰³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

¹⁰⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 24-34.

¹⁰⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2005, hlm. 53

Tindak pidana merupakan istilah kunci yang memberikan definisi dasar dalam ilmu hukum. Konsep ini dibentuk secara sadar untuk memberikan karakteristik spesifik pada peristiwa-peristiwa hukum pidana. Intinya, tindak pidana adalah pengertian yang bersifat abstrak yang diambil dari berbagai peristiwa konkret di lapangan hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana harus didefinisikan secara ilmiah dan jelas agar dapat dibedakan secara tegas dari istilah-istilah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari di masyarakat.¹⁰⁶

Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi di dalam aturan perundangan Indonesia tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Di dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdapat dua unsur yang membentuknya, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat diberikan hukuman, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang bisa diberikan hukuman.

Simons, merumuskan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan manusia yang melakukan pelanggaran atas hukum yang telah dilaksanakan dengan kesengajaan ataupun tidak sengaja oleh manusia yang dapat diberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan oleh undang-undang telah

¹⁰⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18

dinyatakan sebagai tindakan yang dapat diberikan hukuman. Simons, mengungkapkan alasan mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan demikian karena:¹⁰⁷

- a. untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dijatuhi hukuman;
- b. agar sebuah tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
- c. setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum.

Berbeda dengan Simons, perkataan *strafbaarfeit* secara teoretis menurut Pompe, yaitu pelanggaran atas norma atau gangguan kepada ketertiban hukum yang dengan kesengajaan atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku itu merupakan penting demi dipeliharanya ketertiban hukum serta dengan dijaminnya atas kepentingan hukum.¹⁰⁸

Van Hamel memberikan pendapat berbeda akan hal tersebut yaitu sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan

¹⁰⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm. 5

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 6.

hukum, patut atau bernilai untuk dipidana (*strafwaarding*), dan dapat dicela karena kesalahan. Pendapat Hammel lebih luas dari pada pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus Van Hammel menyatakan bahwa istilah *straafbaarfeit* tidak tepat, melainkan menggunakan istilah *strafwaardingfeit* yang diartikan peristiwa yang bernilai atau patut dipidana. Peristiwa yang dimaksud meliputi perbuatan aktif dan perbuatan pasif, yang hanya dapat dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan oleh undang-undang.¹⁰⁹

Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat subjektif serta unsur yang bersifat objektif. Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dilihat dari bagaimana rumusan pasal dari tindak pidana yang telah dilakukan tersebut. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri seseorang yang melakukan atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang dikandung di dalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu perbuatan pidana itu yaitu:¹¹⁰

- a. Unsur sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);
- b. Maksud dari suatu percobaan ataupun *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu memberikan percobaan melaksanakan kejahatan dapat diberikan pidana, apabila itikad tersebut

¹⁰⁹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 225

¹¹⁰ Nurul Anisa, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Mks)*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm. 25-26

- telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata oleh sebab keinginannya sendiri;
- c. Berbagai maksud seperti yang ada di dalam kejahatan mencuri, menipu, memaksa, memalsukan, dan lain sebagainya;
 - d. Melakukan perencanaan terlebih dahulu, seperti yang dimaksud di dalam kejahatan sesuai dengan Pasal 340 KUHP;
 - e. Rasa takut seperti yang ada di dalam rumusan tindak pidana sesuai dengan Pasal 308 KUHP.

Menurut Lamintang, unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur objektif meliputi:¹¹¹

- a. Sifat melanggar (melawan) hukum;
- b. Kualitas dari seseorang yang melakukan kejahatan, misalnya kondisi seseorang sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan sesuai dengan Pasal 415 KUHP;
- c. Kausalitas, yaitu relasi antara sebuah perbuatan sebagai penyebab dari kejadian faktual sebagai akibat.

R. Soesilo juga memberikan pendapatnya mengenai unsur objektif dari tindak pidana meliputi:¹¹²

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang sifatnya positif dan sifatnya negatif yang menjadi penyebab sebuah pelanggaran pidana.

¹¹¹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV ARMICO, Bandung, 1990, hlm.117

¹¹² R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, PT Karya Nusantara, Sukabumi, 1984, hlm. 27

Tindakan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil, dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 dan Pasal 372 KUHP. Terkadang pula pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja yang dikenakan ancaman hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu disebut delik materil yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.

- b. Akibat dari sebuah tindakan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas perusakan ataupun memberikan bahaya atas kepentingan- kepentingan hukum, yang sesuai dengan norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambilnya. Akan tetapi, ada juga bahwa akibat itu timbul selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 345 KUHP.

Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang- undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dilakukan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).” Sifat dapat

dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana oleh suatu norma pidana tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan.

Berlandaskan literatur hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana banyak sekali ditemui sebutan yang mempunyai makna yang sama dengan tindak pidana. Sebutan lain dari tindak pidana adalah :¹¹³

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Pelanggaran pidana
- c. Perbuatan yang boleh di hukum
- d. Perbuatan yang dapat di hukum

Dalam pandangan R. Soesilo, tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang dilarang ataupun yang diberikan kewajiban oleh undang-undang yang jika dilaksanakan ataupun diabaikan maka orang yang melaksanakan ataupun mengabaikan akan diberikan ancaman dengan hukuman.¹¹⁴ Dalam pandangan Moeljanto, peristiwa pidana tersebut merupakan sebuah tindakan ataupun sekumpulan perbuatan manusia yang merupakan sebuah pertentangan dengan undang-undang atau aturan perundangan lain kepada tindakan mana diadakan perbuatan penghukuman.¹¹⁵ Sedangkan menurut Simons, peristiwa pidana merupakan

¹¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32

¹¹⁴ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11

¹¹⁵ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62

tindakan melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksudkan oleh Simons merupakan kesalahan yang mencakup *dolus* dan *culpa*.¹¹⁶

Hukum pidana pada intinya membahas terkait 3 (tiga) hal yang meliputi :

a. Tindakan yang diberikan larangan

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pidana seperti yang termuat dalam Buku II KUH Pidana.

b. Seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

c. Pidana yang menjadi ancamannya

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.¹¹⁷

Tindak pidana berasal dari kata *strafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda, sebutan *feit* didalam Bahasa Belanda dapat diartikan sebagai sebagian dari sebuah kenyataan sedangkan *strafbaar* dapat diartikan sebagai sebagian

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 63

¹¹⁷ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44

dari sebuah kenyataan yang bisa dihukum sehingga yang bisa dihukum merupakan manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan tindakan. Hazenwinkel memberikan pengertian bahwa tindak pidana merupakan sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hal-hal orang lain. Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹¹⁸

Menurut Adami Chazawi, unsur tindak pidana menurut para teoritis meliputi :¹¹⁹

a. Menurut Moeljanto

Unsur tindak pidana meliputi :

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

¹¹⁸ EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 102

¹¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, hlm. 69

b. Menurut R. Tresna

Unsur tindak pidana meliputi :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

c. Menurut Vos

Unsur tindak pidana meliputi :

- 1) Kelakuan manusia
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Dalam peraturan perundang undangan.

d. Menurut Jonkers

Unsur tindak pidana meliputi :

- 1) Perbuatan
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- 4) Dipertanggungjawabkan

e. Menurut Schravendijk

Unsur tindak pidana meliputi :

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam dengan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/kesalahan

Kemudian didalam KUHP, unsur tindak pidana meliputi :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Kesalahan dan sifat melawan hukum merupakan dua unsur subjektif dari total sebelas unsur yang ada. Sembilan unsur lainnya diklasifikasikan sebagai unsur objektif. Cakupan unsur objektif meliputi seluruh aspek di luar keadaan batin pembuat, seperti perbuatan, akibat, keadaan yang menyertai, serta objek tindak pidana. Unsur subjektif menitikberatkan pada kondisi batin atau segala sesuatu yang melekat pada keadaan jiwa pelaku.

Didalam memberikan pembahasan terkait tindak pidana ditemukan berbagai klasifikasi tindak pidana yang dibedakan dengan pembagian :¹²⁰

¹²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm.1.

a. Berdasarkan sistem KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana kejahatan dalam Buku II KUHP dan tindak pidana pelanggaran dalam Buku III KUHP dimana jenis tindak pidana pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan dimana dalam tindak pidana pelanggaran akan diberikan pidana kurungan atau denda, sedangkan tindak pidana kejahatan diberikan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan adalah delik kejahatan hukum memunculkan bahaya secara konkret sedangkan delik pelanggaran hukum membawa bahaya secara *in abstracto*.

b. Berdasarkan cara perumusan

Berdasarkan cara merumuskan diklasifikasikan menjadi tindak pidana formil dan materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi

sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.

c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, tindak pidana dibedakan dengan tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang terjadi didalam waktu lama. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan dengan tindak pidana sengaja dan tindak pidana yang tidak dengan sengaja. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

e. Berdasarkan sumbernya

Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

f. Berdasarkan macam perbuatannya

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar nyasemata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

g. Berdasarkan kuantitas perbuatannya

Berdasarkan kuantitas perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana

tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

h. Berdasarkan kebutuhan pengaduan

Berdasarkan kebutuhan pengaduan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Berdasarkan kepentingan hukum yang diberikan perlindungan

Berdasarkan kepentingan hukum yang diberikan perlindungan, dibagi dengan berlandaskan kepentingan hukum yang diberikan perlindungan. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi

dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya

j. Berdasarkan sudut subjek hukum

Berdasarkan sudut subjek hukumnya dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* yaitu tindak pidana yang bisa dilakukan oleh semua orang dan tindak pidana *propria* yaitu tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas tertentu. Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

Peminadaan sendiri bertujuan untuk :

- a. menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*), dan
- b. mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹²¹

¹²¹ Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.27

B. Landasan Konseptual

1. Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu tindak pidana yang terjadi setelah tindak pidana asal terjadi.¹²² Meskipun demikian, tidak harus ada bukti yang menyatakan terlebih dahulu bahwa tindak pidana asal telah terjadi sebelum Tindak Pidana Pencucian Uang bisa dinyatakan sebagai suatu kejahatan. Hal ini karena Tindak Pidana Pencucian Uang dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Meskipun pada umumnya tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terjadi tanpa tindak pidana asal, namun dalam perspektif hukum, dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang harus dianggap sebagai dua kejahatan yang terpisah, meskipun kronologisnya tindak pidana pencucian uang terjadi setelah tindak pidana asal. Oleh karena itu, dakwaan harus disusun secara kumulatif.¹²³

Menurut pandangan Mahkamah Agung, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang tetap harus berdasarkan adanya tindak pidana asal, namun tidak perlu menunggu lama sampai tindak pidana asal tersebut diputuskan atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹²⁴ Artinya, meskipun tindak pidana asal tidak harus dibuktikan terlebih dahulu, bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali,

¹²² Tunggal, Amin Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 90

¹²³ Arief Amrullah. *Op. Cit.*, hal. 89

¹²⁴Rizky, D. T., & Romadhona, M. K. (2022). Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone Money Laundering). *Media Iuris*, 5(3).

namun Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu menunggu sampai tindak pidana asal selesai diputuskan secara hukum.

Penyusunan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang bisa dilakukan dengan menggabungkannya dalam satu berkas dengan tindak pidana asalnya atau dipisahkan. Penyusunan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya disebut *Stand-alone Money Laundering*, di mana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan yang bisa berdiri sendiri dan dituntut secara terpisah tanpa harus menuntut tindak pidana asal. Hal ini relevan terutama saat tidak ada bukti yang cukup dari tindak pidana asal yang menghasilkan kejahatan, atau saat ada kekurangan dalam wilayah hukum terkait tindak pidana asalnya. Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kemungkinan telah dicuci oleh terdakwa sendiri atau oleh pihak ketiga.¹²⁵

Pelaku pencucian uang biasanya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana agar sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Ada beberapa hubungan antara pelaku tindak pidana asal dengan pencucian uang:

- a. *Self Laundering*, yaitu pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana asal sendiri.
- b. *Third Party Money Laundering*, yaitu pencucian uang yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana asal.¹²⁶

¹²⁵ Aziz Syamsuddin, *Op. Cit.*, 2013, hal. 7

¹²⁶ Bismar Nasution. *Op. Cit.*, hal. 56

Selain itu, ada juga *Foreign Money Laundering*, yaitu pencucian uang yang dilakukan di luar yurisdiksi tempat terjadinya tindak pidana asal. Hal ini dilakukan untuk menghambat upaya aparat penegak hukum dalam melacak hasil tindak pidana. Modus operandi para pelaku pencucian uang guna melakukan penyamaran ataupun menyembunyian asal usul harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana mencakup :

a. Pemanfaatan Sektor Yang Tidak Teregulasi Dengan Baik

Para pelaku pencucian uang seringkali memanfaatkan sektor penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa yang kurang terregulasi dengan baik sebagai sarana untuk menyembunyikan hasil tindak pidananya. Mereka memilih sektor-sektor ini karena seringkali tidak memiliki sistem informasi yang kuat atau bahkan tidak menerapkan prosedur *Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)*. Salah satu prosedur yang diharapkan adalah *Know Your Customer (KYC)*, yang melibatkan pemeriksaan pelanggan secara cermat melalui *Customer Due Diligence* dan juga *Enhance Due Diligence*. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

b. Pengembangan Infrastruktur Transnasional untuk Pencucian Uang

Faktor geo-politik adalah unsur penting dalam skema pencucian uang. Pelaku menggunakan sarana yang terstruktur untuk memindahkan hasil tindak pidana antar negara, termasuk orang-orang yang terlibat, jaringan, serta adanya pejabat korup yang membantu dalam jalannya

proses pencucian uang, serta sarana transportasi yang digunakan. Pelaku tindak pidana pencucian uang yang terorganisir sering menyembunyikan aset mereka di luar yurisdiksi tempat mereka melakukan tindak pidana asal.

c. Pemanfaatan Korporasi (*legal person*) untuk Menyembunyikan Hasil Tindak Pidana

Selain itu, penggunaan korporasi atau legal person adalah salah satu metode yang umum digunakan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana. Ketika kelompok kriminal mencoba untuk melegalkan hasil tindak pidananya, mereka sering menggunakan entitas hukum seperti perusahaan legal untuk menjalankan bisnis yang menghasilkan pendapatan, baik dari hasil tindak pidana atau menggunakan perusahaan cangkang untuk kegiatan ilegal.

d. Penggunaan Jasa Profesi

Penggunaan jasa profesional juga menjadi bagian penting dalam skema pencucian uang. Berdasarkan penelitian *Moneyval*, beberapa negara menyatakan bahwa kelompok kriminal sering didukung oleh profesional seperti pengacara, advokat, akuntan, penasihat keuangan, dan bahkan pegawai negeri yang korup untuk memfasilitasi kegiatan mereka.

e. Penggunaan Teknologi Baru

Para pelaku pencucian uang masih menggunakan metode tradisional seperti *money mules* melalui sektor perbankan dan menggunakan

perusahaan cangkang di yurisdiksi dengan bank *secrecy* yang ketat untuk menyembunyikan aset mereka. Namun, sekarang mereka juga menggunakan teknologi baru seperti kartu prabayar, uang elektronik, dan mata uang virtual untuk mencuci uang.

- f. Penggunaan Sektor Non Keuangan yang rentan digunakan untuk mencuci hasil tindak pidana

Sektor non-keuangan juga rentan digunakan untuk mencuci hasil tindak pidana. Sektor konstruksi dan properti sering dimanfaatkan, terutama pada tahap integrasi, ketika pelaku tindak pidana ingin menikmati hasil kejahatannya. Hampir di semua yurisdiksi, sektor ini rentan terhadap penggunaan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Industri layanan seperti restoran dan hotel juga memiliki risiko tinggi karena sulit untuk menentukan nilai sebenarnya dari layanan yang mereka tawarkan. Beberapa layanan mungkin hanya dicatat dalam kertas yang bisa dimanipulasi untuk menutupi transaksi ilegal.¹²⁷

Pencucian uang dapat merusak integritas pasar keuangan dengan membahayakan stabilitas lembaga keuangan seperti bank. Jika bank bergantung pada dana hasil kejahatan, likuiditasnya dapat terancam. Contohnya, ketika hasil pencucian uang dalam jumlah besar ditempatkan di bank dan kemudian ditarik secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan, bank tersebut bisa menghadapi masalah likuiditas serius (*liquidity risk*). Situasi

¹²⁷ Edi Nasution, *Resensi Buku Regulasi Terbaru di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2012, hal. 109

ini menggambarkan risiko yang dihadapi lembaga keuangan ketika terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam kegiatan pencucian uang yang mengganggu stabilitas operasional mereka.¹²⁸

Proses pencucian uang secara umum terbagi menjadi tiga fase yang bertujuan menyembunyikan asal-usul dana hasil kejahatan. Tahap pertama, yang disebut *Placement* (Penempatan), adalah upaya awal pelaku untuk memasukkan uang kotor ke dalam sistem keuangan formal, seperti bank, atau melalui pembelian instrumen keuangan seperti cek. Inti dari tahap ini adalah menyamarkan asal-usul uang tersebut agar terlihat seolah-olah dana tersebut legal dan biasa beredar dalam layanan jasa keuangan. Setelah uang berhasil masuk, proses berlanjut ke tahap kedua: *Layering* (Pelapisan). Pada fase ini, uang hasil kejahatan dialihkan ke berbagai akun dan layanan melalui serangkaian transaksi yang rumit dan sering kali melibatkan lintas negara. Tujuannya adalah untuk menghapus jejak uang dari tindak pidana asalnya, membuatnya sulit dilacak oleh pihak berwenang. Pelapisan ini dirancang untuk menciptakan jarak yang besar antara uang dengan sumber ilegalnya. Tahap terakhir adalah *Integration* (Integrasi). Ini adalah momen ketika uang yang telah 'dibersihkan' melalui proses penempatan dan pelapisan digunakan kembali dalam kegiatan ekonomi yang sah, seperti membeli bisnis atau melakukan investasi. Dengan demikian, uang tersebut kini terlihat benar-benar legal, memungkinkan pelaku kejahatan untuk

¹²⁸ Muhammad Yusuf, dkk, *Iktisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 10 Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : The Indonesian Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2011, hal. 12

menggunakannya secara bebas tanpa memicu kecurigaan. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, tidak semua kasus pencucian uang melalui ketiga fase ini secara lengkap; beberapa pelaku mungkin langsung menggunakan hasil kejahatan di luar sistem formal, misalnya dengan membeli aset yang disamarkan.¹²⁹

Asia Pasifik Group on Money Laundering (APG) mengidentifikasi beberapa tipologi tindak pidana pencucian uang berdasarkan berbagai modus operandi, sebagaimana dikutip dalam Laporan Riset Tipologi PPATK tahun 2019.

- a. Pencucian uang yang difasilitasi oleh tindak pidana korupsi. Kejahatan korupsi sering menjadi dasar bagi pencucian uang, karena umumnya melibatkan jumlah uang yang besar, seperti penggelapan dana negara atau penyuapan terhadap pejabat negara. Pejabat publik atau politisi yang terlibat sering kali digunakan sebagai sarana untuk mendukung kegiatan ilegal agar dapat berjalan lancar tanpa hambatan dari otoritas yang berwenang.
- b. Modus penukaran atau konversi mata uang menjadi salah satu cara untuk mencuci uang. Hal ini dilakukan dengan menyelundupkan dana ke yurisdiksi lain atau memanfaatkan celah dalam aturan pelaporan terkait penukaran mata uang, misalnya melalui pembelian cek perjalanan yang sulit dilacak.

¹²⁹ Hasil Riset Tipologi Tahun 2019, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan 12 Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2018*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. hal. 1

- c. Penyelundupan mata uang tunai atau *cash couriers* adalah metode lain yang banyak digunakan dalam pencucian uang, di mana uang tunai dipindahkan secara fisik untuk menghindari deteksi atau kewajiban pelaporan transaksi tunai yang besar.
- d. Penggunaan transfer kawat atau akun rekening di bank luar negeri juga sering digunakan untuk mencuci uang. Dengan memindahkan dana secara elektronik antar lembaga keuangan, khususnya ke negara dengan peraturan keuangan yang lebih longgar, pelaku pencucian uang dapat menghindari deteksi oleh penegak hukum dan penyitaan aset. Kelima, *trade-based money laundering* (pencucian uang berbasis perdagangan) adalah teknik lain yang menggunakan perdagangan internasional sebagai kedok, misalnya dengan memanipulasi faktur atau memanfaatkan pembiayaan perdagangan untuk menyembunyikan aliran dana ilegal.
- e. Penggunaan bank atau bisnis di luar negeri (*offshore banks/businesses*) juga merupakan modus operandi umum dalam pencucian uang. Dalam hal ini, pelaku menggunakan jasa perbankan atau perusahaan di luar negeri untuk menyembunyikan identitas asli pemilik dana, sekaligus memindahkan uang jauh dari pengawasan otoritas domestik.
- f. Pencucian uang melalui penggunaan nama orang lain, seperti keluarga, wali amanat, atau pihak ketiga, bertujuan untuk menyamarkan identitas orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan. Cara ini sering

digunakan untuk membeli aset mewah atau properti dengan nama perantara, sehingga pemilik sebenarnya sulit dilacak.¹³⁰

2. Ditreskrimsus Polda

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kepolisian Daerah (Polda) yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan yang bersifat khusus.¹³¹ Kejahatan yang termasuk dalam kategori ini meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, kejahatan di bidang perbankan, keuangan, dan tindak pidana pencucian uang. Ditreskrimsus berfungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang membutuhkan kemampuan teknis dan analisis yang tinggi, karena biasanya berkaitan dengan kejahatan yang terorganisasi, melibatkan transaksi kompleks, serta berdampak luas terhadap kepentingan publik dan stabilitas negara.¹³² Dengan posisi tersebut, Ditreskrimsus menjadi ujung tombak kepolisian dalam menjaga integritas sistem keuangan dan perekonomian nasional.

Kewenangan Ditreskrimsus diatur berdasarkan Peraturan Kapolri dan peraturan internal kepolisian yang menegaskan fungsi dan struktur organisasi kepolisian di tingkat daerah. Di bawah Ditreskrimsus, terdapat

¹³⁰ Asia/Pacific Group on Money Laundering, *APG Yearly Typologies Report 45*, New South Wales: APG Secretariat dalam Laporan Riset Tipologi Tahun 2019 PPATK, 2017. hal. 2-3

¹³¹ Hartono, M. R. (2016). Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif. *Lex Specialist*, Vol 24, hlm. 70-84.

¹³² Arvianti, F. N. (2025). Peran Dan Tanggung Jawab Reskrim Dalam Kepolisian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol 3 No (01).

beberapa subdirektorat, seperti Subdit I Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Subdit II Tindak Pidana Korupsi, Subdit III Tindak Pidana Siber, serta Subdit IV Tindak Pidana Tertentu. Pembagian ini menunjukkan betapa kompleksnya bidang kerja Ditreskrimsus yang melibatkan berbagai aspek kejahatan modern yang kerap memanfaatkan teknologi dan kelemahan sistem pengawasan keuangan.¹³³ Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, Ditreskrimsus bekerja dengan mengidentifikasi aliran dana ilegal, menelusuri sumber keuangan hasil kejahatan, serta mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Peran Ditreskrimsus Polda Bengkulu memiliki signifikansi tersendiri karena wilayah Bengkulu merupakan daerah dengan potensi ekonomi yang berkembang, terutama di sektor pertambangan, perkebunan, dan perdagangan. Aktivitas ekonomi ini membuka peluang besar bagi terjadinya praktik pencucian uang, terutama jika terdapat hasil kejahatan yang disamarkan melalui aktivitas bisnis legal. Ditreskrimsus Polda Bengkulu berfungsi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan yang mencurigakan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Melalui penyelidikan dan koordinasi lintas lembaga, seperti dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ditreskrimsus berupaya memastikan agar sistem keuangan di daerah tetap bersih dari

¹³³ Irviana, C. N., & Salomo, R. V. (2021). Analisis Pengembangan Kapasitas Organisasi Di Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditpid Siber), Badan Reserse Kriminal Polri (BARESKRIM POLRI). *Media Bina Ilmiah*, Vol 15 No (11), hlm. 5687-5694.

praktik ilegal yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan tugas Ditreskrimsus tidak lepas dari berbagai tantangan, baik yang bersifat teknis maupun administratif. Tantangan teknis meliputi keterbatasan alat pendeteksi transaksi keuangan yang kompleks, kesulitan dalam menelusuri aliran dana lintas rekening atau lintas negara, serta keterbatasan kapasitas personel dalam menganalisis dokumen keuangan secara mendalam.¹³⁴ Selain itu, tantangan administratif muncul dari minimnya koordinasi antar instansi penegak hukum, perbedaan prosedur penyelidikan antar lembaga, serta lamanya proses penyediaan data dari lembaga keuangan. Semua hambatan ini dapat memengaruhi efektivitas Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam membongkar dan membuktikan tindak pidana pencucian uang, apalagi ketika pelaku memanfaatkan celah hukum dan teknologi untuk mengaburkan jejak keuangannya.

Ditreskrimsus Polda Bengkulu berupaya meningkatkan profesionalisme aparatnya melalui pelatihan, peningkatan kapasitas penyidik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelidikan kasus kejahatan keuangan. Kerja sama lintas lembaga terus diperkuat agar proses pelacakan aset hasil kejahatan lebih cepat dan akurat. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Ditreskrimsus tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga integritas sistem ekonomi daerah.

¹³⁴ Soewarsono, J. I., *Membongkar Kejahatan Keuangan: Penyelidikan tentang Manipulasi Pajak dan Pencucian Uang di Dunia Korporat*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024, hlm. 26.

Efektivitas kerja Ditreskrimsus tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga dari kemampuannya mencegah terjadinya praktik pencucian uang melalui pengawasan dan sinergi dengan instansi terkait. Dengan demikian, Ditreskrimsus Polda Bengkulu memegang peran strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan di bidang kejahatan keuangan.

3. Kepolisian

Polisi menurut Satjipto Raharjo adalah perangkat negara yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta berfungsi sebagai pemberi pengayoman dan perlindungan bagi masyarakat.¹³⁵ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹³⁶

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang

¹³⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009. hlm. 111.

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 117.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.¹³⁷ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police*

¹³⁷ Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.

(Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia). Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.¹³⁸

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹³⁹

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan Masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap

¹³⁸ Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000, hlm. 453.

¹³⁹ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hlm. 15.

tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.¹⁴⁰

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.¹⁴¹


Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk

¹⁴⁰ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.

¹⁴¹ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100.

menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

C. Kerangka Berpikir



Bagan I. Kerangka Berpikir

D. Originalitas Penelitian

1. **Dwi Putra Adi Cahya (2024). Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah).**¹⁴² Tesis ini memfokuskan kajian pada penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan asal (predicate crime) berupa tindak pidana narkotika, dengan studi kasus pada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Artinya ruang lingkup penelitian lebih diarahkan pada hubungan antara kejahatan narkotika dengan tindak pidana pencucian uang serta bagaimana aparat kepolisian menindaklanjuti hasil kejahatan tersebut melalui proses penyidikan. Sementara itu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang secara umum oleh aparat kepolisian di wilayah penelitian yang ditentukan, termasuk mengkaji hambatan yang dihadapi penyidik serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, fokus penelitian penulis tidak terbatas pada satu jenis predicate crime tertentu, melainkan pada mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang secara lebih luas.
2. **Harry Dwi Putra (2021). Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Kejahatan Narkotika di Polda Riau.**¹⁴³ Tesis ini berfokus pada

¹⁴² Diakses dari:

https://repository.unissula.ac.id/37992/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302300063_fullpdf.pdf

¹⁴³ Diakses dari: <https://repository.uir.ac.id/11804/>

bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Riau serta hambatan yang dihadapi penyidik dalam mengungkap aliran dana hasil kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara kepada aparat penegak hukum untuk mengetahui praktik penyidikan yang berlangsung serta kendala dalam proses penelusuran aset hasil tindak pidana. Sementara itu, penelitian penulis tidak hanya menitikberatkan pada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba, melainkan mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang secara lebih luas oleh aparat kepolisian di wilayah penelitian yang ditentukan, termasuk menganalisis mekanisme penegakan hukum, hambatan yang dihadapi penyidik, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas penanganan perkara tindak pidana pencucian uang.

3. **Nadya Puspita Sari (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana.**¹⁴⁴ Tesis ini memfokuskan kajian pada analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang serta kebijakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tersebut dalam sistem hukum Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk

¹⁴⁴ Diakses dari: <https://repository.unja.ac.id/57643/>

mengkaji pengaturan hukum, konsep pemidanaan, serta kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada aspek empiris mengenai pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, termasuk mengkaji hambatan yang muncul dalam praktik serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada penerapan hukum dalam realitas sosial, bukan hanya pada norma-norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum, khususnya ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang, dijalankan oleh aparat penegak hukum di lapangan, dalam hal ini oleh Ditreskrimsus Polda Bengkulu. Melalui penelitian empiris, peneliti dapat menggambarkan sejauh mana efektivitas penerapan hukum, hambatan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Pendekatan ini penting karena memberikan gambaran yang lebih konkret dan faktual mengenai pelaksanaan hukum dalam praktik, bukan hanya sebatas teori atau ketentuan normatif semata.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, baik berupa pernyataan tertulis, lisan, maupun perilaku nyata dari responden. Peneliti bertujuan untuk memahami

¹⁴⁵ Yati Nurhayati, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2018, hlm. 1-20.

fenomena secara utuh dengan memilih data atau bahan hukum yang relevan dan berkualitas, sekaligus mengesampingkan data yang tidak terkait dengan materi penelitian. Fokus utama pendekatan ini adalah pada kualitas data, sehingga analisis hanya dilakukan terhadap data atau bahan hukum yang memenuhi kriteria relevansi dan nilai keilmuan yang diharapkan. Lebih dari sekadar mengungkap kebenaran, metode ini juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut secara mendalam, sehingga memberikan wawasan yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.¹⁴⁶

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep penting seperti penegakan hukum, tindak pidana pencucian uang, serta peran lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan para pejabat yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam penanganan tindak pidana khusus di lingkungan Ditreskrimsus Polda

¹⁴⁶ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 94

Bengkulu. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan mendalam guna memperoleh data faktual mengenai pelaksanaan penegakan hukum, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Responden penelitian ditetapkan berdasarkan jabatan dan kapasitasnya yang secara langsung berkaitan dengan objek kajian. Adapun responden dalam penelitian ini meliputi Herman Sopian, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kepala Subdirektorat I Industri dan Perdagangan (Indagsi), Miza Yanti Karleni, S.I.K. selaku Kepala Subdirektorat II Fiskal, Moneter, dan Devisa (Fismondev), serta M. Syahir Fuad Rangkuti, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kepala Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor). Para responden tersebut dipilih karena memiliki peran strategis dan pemahaman langsung terhadap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, sehingga informasi yang diperoleh diharapkan mampu menggambarkan kondisi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang secara komprehensif dan akurat. Kemudian data primer juga didapat dari penyidikan oleh penulis, kronologinya bermula pada tahun 2017 ketika tersangka Al Mustar bersama Riduan menggunakan data sekitar 30 petani di Desa Air Gegas untuk mengajukan pembiayaan ke BPRS Cabang Muntok tanpa sepengetahuan para petani, dengan melampirkan dokumen yang tidak sesuai fakta. Dana pembiayaan sebesar Rp7.025.000.000 kemudian dicairkan, namun tidak digunakan sebagaimana peruntukannya, melainkan dialihkan kepada para tersangka dan hanya sebagian kecil diberikan kepada nasabah sebagai imbalan. Dana tersebut selanjutnya

digunakan untuk kepentingan pribadi dan dialirkan ke berbagai pihak serta aset, sehingga memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang berkembang menjadi tindak pidana pencucian uang. Hasil audit BPKP menyatakan kerugian negara sebesar Rp7.025.000.000 dan dalam proses penyidikan dilakukan penyitaan terhadap uang serta aset yang terkait dengan aliran dana hasil kejahatan tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi peraturan-peraturan hukum, referensi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:

- 1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- 4) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Tahap ini melibatkan pengumpulan data secara langsung di lokasi atau objek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual tentang peristiwa atau fenomena yang sedang diamati.

2. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan

topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

E. Metode Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: Penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Ditreskrimsus Polda Bengkulu.
- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.
- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil wawancara dengan AKBP Herman Sopian, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026, memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan kejahatan di bidang industri dan perdagangan. Menurut beliau, perkara yang ditangani pada awalnya sering berangkat dari dugaan tindak pidana ekonomi seperti penyalahgunaan izin usaha, manipulasi perdagangan, atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan hukum. Perkembangan penyidikan sering mengarah pada temuan adanya aliran dana yang tidak wajar atau upaya menyamarkan hasil kejahatan melalui kegiatan usaha tertentu. Situasi tersebut mendorong penyidik untuk melakukan pengembangan perkara guna mengetahui kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang. Penelusuran dilakukan melalui pemeriksaan dokumen transaksi keuangan, laporan kegiatan usaha, serta hubungan antara pelaku usaha dengan pihak lain yang diduga terlibat. Pendekatan tersebut dilakukan agar penyidik dapat memahami struktur transaksi yang digunakan untuk menyembunyikan hasil kejahatan.

Penjelasan lebih lanjut dari AKBP Herman Sopian, S.H., S.I.K., M.H. menekankan bahwa proses penanganan perkara sering memerlukan koordinasi

dengan unit lain di lingkungan Ditreskrimsus. Kerja sama tersebut dilakukan ketika penyidikan menemukan indikasi bahwa aliran dana hasil kejahatan tidak hanya berkaitan dengan sektor perdagangan, tetapi juga memiliki hubungan dengan kejahatan ekonomi lainnya. Penyidik melakukan analisis terhadap pola transaksi yang dilakukan oleh pelaku, termasuk penggunaan rekening yang berbeda maupun pemindahan dana melalui pihak lain. Proses tersebut memerlukan ketelitian karena pelaku sering memanfaatkan celah dalam sistem keuangan untuk menyamarkan asal-usul dana. Pemeriksaan saksi dan pengumpulan dokumen keuangan menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat pembuktian. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi dapat dipahami secara utuh dalam proses penyidikan.

Keterangan yang disampaikan oleh AKBP Herman Sopian, S.H., S.I.K., M.H. juga menyoroti hambatan yang sering muncul dalam penanganan perkara pencucian uang. Kompleksitas transaksi keuangan menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses penelusuran aliran dana. Banyak pelaku menggunakan beberapa rekening atau memanfaatkan badan usaha tertentu untuk memindahkan dana sehingga hubungan antara transaksi tidak selalu terlihat secara langsung. Kondisi tersebut menuntut kemampuan analisis yang lebih mendalam dari penyidik agar dapat menemukan keterkaitan antara transaksi yang terjadi. Proses memperoleh data keuangan juga membutuhkan prosedur tertentu sehingga memerlukan waktu yang tidak singkat. Hambatan

tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang secara menyeluruh.

Hasil wawancara dengan Kompol Miza Yanti Karlene, S.I.K., selaku Kasubdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Bengkulu yang dilakukan pada hari Rabu pada tanggal 4 Maret 2026, memberikan perspektif mengenai peran unit yang berkaitan dengan pengawasan sektor keuangan dan moneter. Beliau menjelaskan bahwa penyidik sering berhadapan dengan transaksi keuangan yang memiliki pola tidak wajar atau tidak sejalan dengan aktivitas usaha yang dilaporkan. Analisis dilakukan terhadap data transaksi keuangan untuk memahami pergerakan dana yang terjadi dalam suatu perkara. Penyidik memeriksa frekuensi transaksi, nilai transaksi, serta hubungan antara pihak yang melakukan transaksi tersebut. Proses analisis ini membantu penyidik menemukan indikasi adanya upaya penyembunyian hasil tindak pidana. Informasi yang diperoleh kemudian digunakan sebagai bahan pengembangan penyidikan.

Penjelasan yang disampaikan oleh Kompol Miza Yanti Karlene, S.I.K. juga menyoroti tantangan dalam melakukan analisis transaksi keuangan. Pelaku kejahatan sering menggunakan berbagai metode untuk menyamarkan aliran dana sehingga hubungan antara transaksi menjadi sulit dipahami secara langsung. Penggunaan rekening pihak ketiga maupun pemindahan dana melalui beberapa tahap transaksi sering ditemukan dalam perkara yang berkaitan dengan pencucian uang. Situasi tersebut membuat penyidik harus melakukan analisis yang lebih rinci terhadap dokumen transaksi yang tersedia. Proses

verifikasi data juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar akurat. Pekerjaan tersebut membutuhkan ketelitian dan kesabaran karena kesalahan analisis dapat memengaruhi arah penyidikan.

Keterangan lain dari Kompol Miza Yanti Karlene, S.I.K. berkaitan dengan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara. Penyidik berupaya memperkuat kemampuan dalam melakukan analisis keuangan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk membantu proses analisis data transaksi. Sistem pengolahan data membantu penyidik memahami pola transaksi yang dilakukan oleh pelaku secara lebih sistematis. Koordinasi dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan di bidang keuangan juga terus diperkuat. Langkah tersebut membantu mempercepat proses pertukaran informasi yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Hasil wawancara dengan Kompol M. Syahir Fuad Rangkuti, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026, memberikan gambaran mengenai hubungan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Beliau menjelaskan bahwa perkara korupsi sering melibatkan keuntungan finansial yang kemudian disembunyikan melalui berbagai cara. Pelaku biasanya memindahkan dana hasil kejahatan ke berbagai rekening atau mengalihkan dana tersebut ke bentuk aset tertentu. Upaya tersebut dilakukan untuk

mengaburkan asal-usul dana agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Penyidik Tipidkor sering melakukan pengembangan perkara untuk menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Penelusuran tersebut bertujuan untuk mengungkap seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Penjelasan dari Kompol M. Syahir Fuad Rangkuti, S.H., S.I.K., M.H. juga menyinggung pentingnya penelusuran aset dalam proses pembuktian perkara. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku, baik berupa rekening, properti, maupun aset lainnya. Analisis dilakukan untuk mengetahui hubungan antara aset tersebut dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Proses ini sering menghadapi kendala karena sebagian aset tercatat atas nama pihak lain yang memiliki hubungan dengan pelaku. Situasi tersebut menuntut penyidik untuk melakukan penelusuran yang lebih mendalam terhadap sumber perolehan harta kekayaan tersebut. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa hasil kejahatan dapat diidentifikasi dan digunakan sebagai barang bukti dalam proses penegakan hukum.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Ditreskrimsus Polda Bengkulu

Tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan yang berkaitan dengan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Harta kekayaan tersebut

kemudian dipindahkan, dialihkan, atau digunakan kembali sehingga terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Perbuatan semacam ini seringkali melibatkan berbagai transaksi keuangan yang kompleks dan menggunakan berbagai sarana perbankan maupun sistem keuangan lainnya. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3 undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, atau mengubah bentuk harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dapat dipidana karena melakukan pencucian uang. Rumusan norma tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan tindak pidana asal yang melahirkan harta kekayaan yang kemudian disamarkan asal-usulnya.

Karakteristik tindak pidana pencucian uang sering dikaitkan dengan kejahatan ekonomi modern yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai sarana utama untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Aktivitas tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penggunaan rekening bank atas nama pihak lain, transaksi lintas negara, maupun pengalihan aset ke dalam bentuk investasi. Praktik tersebut berpotensi merusak integritas sistem keuangan serta mengganggu stabilitas ekonomi apabila tidak ditangani secara serius. Harta kekayaan yang berasal dari kegiatan kriminal

dapat dengan mudah masuk ke dalam sistem ekonomi formal apabila proses penyamaran tidak terdeteksi. Regulasi yang kuat diperlukan agar aparat penegak hukum memiliki dasar yang jelas untuk menindak perbuatan tersebut. UU No. 8 Tahun 2010 memberikan kerangka hukum yang relatif komprehensif untuk mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang. Pengaturan tersebut juga memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan.

Tujuan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga berkaitan dengan upaya memutus aliran dana yang berasal dari kegiatan kriminal. Kejahatan seperti korupsi, narkoba, perdagangan manusia, atau penipuan sering menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar bagi pelaku. Keuntungan tersebut kemudian disamarkan melalui berbagai mekanisme transaksi keuangan agar tidak terlacak oleh aparat penegak hukum. Upaya kriminalisasi terhadap pencucian uang bertujuan agar hasil kejahatan tersebut tidak dapat dinikmati oleh pelaku. Regulasi ini juga memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri aset yang berasal dari tindak pidana. Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur bahwa setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dapat dipidana. Norma tersebut memperlihatkan bahwa fokus penegakan hukum

tidak hanya tertuju pada pelaku tindak pidana asal, tetapi juga pada proses penyamaran harta kekayaan.

Keterkaitan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang merupakan elemen penting dalam konstruksi hukum pidana. Harta kekayaan yang menjadi objek pencucian uang harus berasal dari suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. UU No. 8 Tahun 2010 melalui Pasal 2 ayat (1) menguraikan berbagai jenis tindak pidana yang dapat menjadi sumber harta kekayaan, antara lain korupsi, narkoba, psikotropika, perdagangan orang, penyelundupan, dan berbagai kejahatan ekonomi lainnya. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengaitkan antara tindak pidana asal dengan proses pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku. Analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana menjadi penting agar dapat memastikan adanya hubungan antara perbuatan pelaku dengan harta kekayaan yang diproses melalui sistem keuangan. Pendekatan ini selaras dengan konsep dasar dalam teori tindak pidana yang menekankan pentingnya pemenuhan unsur-unsur delik. Unsur perbuatan, kesalahan, serta kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum pidana.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang juga berkaitan erat dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana, termasuk kejahatan yang

berkaitan dengan pencucian uang. Ketentuan mengenai kewenangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 13 yang mengatur tugas pokok kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas penegakan hukum tersebut diwujudkan melalui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Proses tersebut menjadi tahap awal sebelum dilakukan penyidikan secara lebih mendalam.

Kewenangan penyelidikan dan penyidikan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diperbarui melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Penyelidik memiliki tugas untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyidik kemudian berwenang melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu perkara pidana serta menemukan tersangka. Proses tersebut meliputi pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, serta tindakan lain yang diperlukan untuk mengungkap peristiwa pidana. Aparat kepolisian juga

memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Pengaturan tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada tingkat kepolisian daerah memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi dan kejahatan khusus lainnya. Unit kerja ini bertanggung jawab terhadap penyelidikan dan penyidikan berbagai perkara yang memiliki karakteristik kompleks, termasuk tindak pidana pencucian uang. Struktur organisasi ini memungkinkan adanya spesialisasi dalam penanganan jenis-jenis kejahatan tertentu. Penyidik yang bertugas pada unit tersebut biasanya memiliki pengalaman serta kemampuan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Keberadaan unit khusus tersebut memberikan dukungan yang lebih terfokus dalam proses penegakan hukum. Kapasitas penyidik menjadi salah satu faktor penting dalam mengungkap kejahatan yang memiliki pola transaksi yang rumit.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang pada umumnya diawali dengan tahap penyelidikan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana yang layak ditindaklanjuti melalui penyidikan. Informasi awal dapat diperoleh dari laporan masyarakat, temuan aparat penegak hukum, atau hasil analisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Penyidik kemudian melakukan

pengumpulan informasi awal guna menentukan langkah hukum selanjutnya. Tahap ini memerlukan ketelitian serta kemampuan analisis yang baik agar peristiwa yang ditangani benar-benar memiliki unsur tindak pidana. Pengumpulan informasi awal juga berfungsi untuk menentukan arah penyidikan yang akan dilakukan. Proses tersebut sering kali melibatkan analisis terhadap transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan pelaku.

Tahap penyidikan merupakan fase penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Penyidik berwenang melakukan berbagai tindakan untuk memperoleh alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana. Pemeriksaan saksi menjadi salah satu metode yang sering digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai peristiwa yang sedang diselidiki. Dokumen keuangan, laporan transaksi, serta catatan perbankan juga menjadi bagian penting dalam proses pembuktian. Analisis terhadap aliran dana menjadi fokus utama dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang. Penelusuran terhadap aset yang berasal dari tindak pidana dapat membuka hubungan antara pelaku dengan sumber harta kekayaan yang dimilikinya. Pendekatan ini sering dikenal sebagai metode penelusuran aliran dana atau *follow the money*.

Pengumpulan alat bukti dalam perkara pencucian uang memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelaku sering melibatkan berbagai rekening, perusahaan, maupun pihak ketiga. Proses penelusuran membutuhkan kemampuan

analisis yang mendalam terhadap dokumen keuangan serta pola transaksi yang terjadi. Penyidik juga memerlukan kerja sama dengan lembaga keuangan untuk memperoleh informasi yang relevan. Proses ini menjadi bagian penting dalam upaya memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

Koordinasi antar lembaga memiliki peranan penting dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki fungsi sebagai lembaga yang melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 UU TPPU. Lembaga ini dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu perkara pencucian uang. Informasi tersebut sering menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap aliran dana yang terkait dengan tindak pidana. Kerja sama antara kepolisian dan PPATK menjadi bagian penting dalam sistem pencegahan serta pemberantasan pencucian uang. Sinergi antar lembaga tersebut memungkinkan adanya pertukaran informasi yang lebih efektif.

Hubungan antara kepolisian dan kejaksaan juga menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana. Penyidik memiliki kewajiban untuk menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum setelah proses penyidikan dianggap lengkap. Penuntut umum kemudian melakukan penelitian terhadap berkas perkara untuk memastikan bahwa unsur-unsur

tindak pidana telah terpenuhi. Tahap ini dikenal sebagai proses penelitian berkas perkara dalam sistem peradilan pidana. Kerja sama yang baik antara penyidik dan penuntut umum dapat mempercepat proses penanganan perkara. Proses tersebut juga memastikan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan telah memiliki dasar pembuktian yang kuat.

Peran lembaga perbankan tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Sistem perbankan sering menjadi sarana yang digunakan oleh pelaku untuk memindahkan atau menyembunyikan harta kekayaan. Informasi mengenai transaksi keuangan dapat membantu penyidik dalam menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan tindak pidana. Lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK sesuai ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010. Mekanisme pelaporan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam pencegahan pencucian uang. Informasi yang diperoleh dari laporan transaksi keuangan dapat membuka kemungkinan adanya tindak pidana yang sebelumnya tidak terdeteksi.

Analisis terhadap pelaksanaan penegakan hukum dapat dikaitkan dengan teori penegakan hukum yang menempatkan beberapa unsur penting sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Unsur tersebut meliputi aparat penegak hukum, substansi hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Aparat penegak hukum memiliki peran utama dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku.

Substansi hukum memberikan pedoman mengenai perbuatan yang dilarang serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sarana dan prasarana mendukung kelancaran proses penyidikan dan penyelidikan. Lingkungan masyarakat serta budaya hukum juga memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan terhadap hukum.

Penilaian terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tidak hanya dilihat dari jumlah perkara yang berhasil diungkap. Proses penegakan hukum juga perlu memperhatikan kualitas pembuktian serta kemampuan aparat penegak hukum dalam menelusuri aset hasil kejahatan. Efektivitas penegakan hukum berkaitan dengan sejauh mana tujuan hukum dapat tercapai melalui penerapan norma yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan berbagai faktor yang saling berkaitan. Kapasitas aparat penegak hukum, ketersediaan teknologi investigasi, serta kerja sama antar lembaga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum memberikan gambaran mengenai kondisi nyata yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang.

2. Hambatan yang Dihadapi Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang sering berawal dari aspek substansi hukum yang mengatur kejahatan tersebut. Regulasi mengenai pencucian uang memiliki karakter yang kompleks karena mengaitkan berbagai jenis tindak pidana asal dengan

proses pengaburan hasil kejahatan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memuat berbagai norma yang mengatur proses pelacakan, pembekuan, serta perampasan aset hasil kejahatan. Pengaturan tersebut dirancang untuk menghadapi praktik pencucian uang yang berkembang secara dinamis. Kompleksitas norma hukum tersebut sering menuntut kemampuan interpretasi yang cermat dari aparat penegak hukum. Penyidik perlu memahami hubungan antara perbuatan pidana asal dengan tindakan yang dikategorikan sebagai pencucian uang.

Kejahatan pencucian uang tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan tindak pidana asal yang menjadi sumber dana ilegal. Hubungan antara kedua jenis tindak pidana tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian. Penyidik harus dapat menjelaskan asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana tertentu. Pembuktian semacam ini sering memerlukan rangkaian data transaksi, dokumen keuangan, serta keterangan saksi yang saling berkaitan. Proses tersebut membutuhkan waktu dan ketelitian yang tinggi. Analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana menjadi penting agar perbuatan pelaku dapat dikualifikasikan secara tepat sebagai tindak pidana pencucian uang.

Kesulitan pembuktian unsur delik menjadi hambatan yang cukup sering dihadapi dalam penanganan perkara pencucian uang. Unsur perbuatan dalam tindak pidana ini melibatkan aktivitas seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, atau menyembunyikan harta

kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Perbuatan tersebut biasanya dilakukan melalui berbagai mekanisme transaksi keuangan yang rumit. Struktur transaksi yang berlapis sering digunakan untuk mengaburkan asal-usul dana. Penyidik perlu menguraikan rangkaian transaksi tersebut secara sistematis agar dapat menjelaskan keterkaitan antara pelaku, perbuatan, dan hasil kejahatan. Analisis terhadap unsur delik menjadi bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Hambatan lain muncul dari aspek struktur penegakan hukum yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan aparat kepolisian. Penanganan perkara pencucian uang memerlukan penyidik yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang kejahatan ekonomi dan analisis keuangan. Jumlah penyidik yang memiliki kompetensi tersebut tidak selalu sebanding dengan kompleksitas perkara yang ditangani. Beban kerja aparat penegak hukum juga meningkat seiring berkembangnya berbagai jenis kejahatan ekonomi. Situasi tersebut memengaruhi kecepatan serta ketelitian dalam proses penyidikan. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara pencucian uang.

Kompetensi penyidik dalam memahami transaksi keuangan modern juga menjadi aspek penting dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang. Sistem keuangan saat ini berkembang dengan berbagai instrumen transaksi yang semakin beragam. Transaksi digital, penggunaan perusahaan cangkang, serta pemanfaatan berbagai layanan keuangan modern sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan aliran dana. Penyidik

perlu memiliki kemampuan analisis yang memadai untuk menelusuri pola transaksi tersebut. Pelatihan serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Kemampuan tersebut membantu penyidik memahami struktur kejahatan ekonomi yang semakin kompleks.

Beban kerja aparat penegak hukum turut memengaruhi kualitas penanganan perkara pencucian uang. Penyidik pada unit tertentu sering menangani berbagai jenis perkara sekaligus. Kondisi tersebut menyebabkan waktu dan perhatian penyidik harus terbagi pada berbagai kasus yang berbeda. Proses penyidikan yang memerlukan analisis keuangan mendalam membutuhkan konsentrasi serta waktu yang cukup panjang. Tekanan pekerjaan dapat memengaruhi efektivitas proses penyelidikan maupun penyidikan. Situasi tersebut menggambarkan pentingnya manajemen sumber daya manusia yang baik dalam institusi penegak hukum.

Hambatan juga muncul dari aspek sarana dan prasarana yang mendukung proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. Penanganan kejahatan keuangan modern memerlukan perangkat teknologi yang mampu menelusuri transaksi secara cepat dan akurat. Sistem pelacakan transaksi keuangan menjadi alat penting dalam mengidentifikasi aliran dana yang mencurigakan. Keterbatasan teknologi dapat menghambat proses analisis terhadap data keuangan yang kompleks. Penyidik membutuhkan perangkat yang mampu mengolah data transaksi dalam jumlah besar. Fasilitas

teknologi yang memadai dapat membantu mempercepat proses pengungkapan tindak pidana pencucian uang.

Akses terhadap data keuangan juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penyidikan perkara pencucian uang. Informasi mengenai transaksi perbankan sering berada dalam penguasaan lembaga keuangan tertentu. Proses memperoleh data tersebut memerlukan prosedur administratif yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Tahapan birokrasi dapat memerlukan waktu yang tidak singkat. Kondisi tersebut memengaruhi kecepatan penyidik dalam menelusuri aliran dana. Ketersediaan akses informasi yang lebih efisien dapat membantu mempercepat proses penyidikan.

Fasilitas investigasi yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi juga memegang peran penting dalam proses penegakan hukum. Penanganan perkara pencucian uang membutuhkan dukungan perangkat analisis data serta kemampuan investigasi yang terintegrasi. Sarana tersebut membantu penyidik memetakan hubungan antara pelaku, rekening, serta aliran dana yang terjadi. Keterbatasan fasilitas investigasi dapat memperlambat proses pengungkapan kejahatan. Penyidik sering harus mengandalkan metode investigasi konvensional yang membutuhkan waktu lebih lama. Penguatan sarana investigasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan perkara pencucian uang. Penanganan tindak

pidana ini melibatkan berbagai institusi yang memiliki kewenangan berbeda. Kepolisian, PPATK, kejaksaan, serta lembaga keuangan memiliki peran masing-masing dalam sistem penegakan hukum. Proses koordinasi sering membutuhkan komunikasi yang intensif antara berbagai lembaga tersebut. Perbedaan prosedur administratif dapat memengaruhi kelancaran proses kerja sama. Koordinasi yang efektif menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengungkapan perkara pencucian uang.

Hubungan kerja antara kepolisian dan PPATK memiliki peran strategis dalam proses penelusuran transaksi keuangan mencurigakan. PPATK berfungsi sebagai lembaga yang menerima serta menganalisis laporan transaksi keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Informasi yang dihasilkan dari proses analisis tersebut dapat menjadi bahan awal bagi aparat penegak hukum. Penyidik kepolisian memanfaatkan data tersebut untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Proses pertukaran informasi antara kedua lembaga memerlukan mekanisme koordinasi yang jelas. Hubungan kerja yang efektif dapat mempercepat proses pengungkapan tindak pidana pencucian uang.

Koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan juga memiliki pengaruh besar terhadap proses penanganan perkara. Tahap penyidikan harus menghasilkan berkas perkara yang lengkap agar dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Penyidik dan jaksa penuntut umum perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai konstruksi perkara yang sedang ditangani. Proses komunikasi antara kedua institusi tersebut menjadi bagian penting dalam

memastikan kelengkapan berkas perkara. Perbedaan pandangan dalam penilaian alat bukti dapat memperpanjang proses penanganan perkara. Hubungan kerja yang baik membantu menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efektif.

Hubungan dengan lembaga perbankan juga menjadi faktor penting dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. Informasi mengenai transaksi keuangan sering berada pada sistem internal bank atau lembaga keuangan lainnya. Penyidik memerlukan kerja sama dari lembaga tersebut untuk memperoleh data yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani. Prosedur administratif yang harus dipenuhi dapat memerlukan waktu tertentu. Situasi tersebut sering memengaruhi kecepatan proses penyidikan. Kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum dan lembaga keuangan sangat membantu dalam proses pengungkapan kejahatan.

Hambatan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang juga berkaitan dengan kesulitan menelusuri aliran dana yang telah melalui berbagai transaksi. Pelaku kejahatan sering memanfaatkan berbagai rekening untuk memindahkan dana secara berulang. Pola transaksi yang berlapis bertujuan mengaburkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Penyidik perlu menelusuri setiap tahapan transaksi untuk menemukan hubungan antara pelaku dan dana yang digunakan. Proses tersebut memerlukan analisis yang teliti terhadap data transaksi. Ketelitian

dalam menelusuri aliran dana menjadi faktor penting dalam pembuktian perkara.

Penggunaan rekening pihak ketiga juga menjadi strategi yang sering digunakan oleh pelaku pencucian uang. Rekening tersebut dapat digunakan untuk menampung dana sebelum dipindahkan ke rekening lain. Identitas pemilik rekening sering kali tidak memiliki hubungan langsung dengan pelaku utama. Situasi ini mempersulit proses penelusuran aliran dana. Penyidik perlu menggali keterangan dari berbagai pihak untuk memahami hubungan antara pemilik rekening dan pelaku kejahatan. Proses investigasi semacam ini membutuhkan waktu serta ketelitian yang tinggi.

Transaksi lintas negara menambah tingkat kesulitan dalam penanganan perkara pencucian uang. Sistem keuangan global memungkinkan perpindahan dana antar negara dalam waktu yang sangat singkat. Pelaku kejahatan sering memanfaatkan fasilitas tersebut untuk memindahkan hasil kejahatan ke yurisdiksi lain. Proses penelusuran dana yang berada di luar wilayah negara memerlukan kerja sama internasional. Prosedur hukum yang berlaku di setiap negara dapat berbeda satu sama lain. Situasi tersebut memengaruhi kecepatan serta efektivitas proses penyidikan.

Analisis terhadap berbagai hambatan tersebut dapat dikaitkan dengan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum. Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan norma serta kemampuan aturan hukum menjawab perkembangan kejahatan ekonomi. Faktor penegak hukum berkaitan dengan kapasitas aparat dalam melaksanakan tugas penyidikan

secara profesional. Faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan ketersediaan teknologi serta perangkat investigasi yang memadai. Faktor masyarakat berkaitan dengan kesadaran hukum serta partisipasi dalam mendukung proses penegakan hukum. Budaya hukum yang berkembang di masyarakat turut memengaruhi cara pandang terhadap praktik pencucian uang serta upaya pemberantasannya.

3. Upaya dan Strategi Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum TPPU

Upaya untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang memerlukan strategi yang terencana dan sistematis dari aparat kepolisian. Ditreskrimsus Polda Bengkulu memiliki peran penting dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan secara efektif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan mekanisme penyidikan. Penanganan perkara pencucian uang memiliki karakteristik yang berbeda dari kejahatan konvensional karena berkaitan dengan sistem keuangan yang kompleks. Penyidik perlu memahami pola transaksi keuangan serta berbagai metode yang digunakan pelaku untuk menyamarkan hasil kejahatan. Penguatan kapasitas penyidik menjadi langkah awal yang penting untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara.

Pendidikan dan pelatihan bagi penyidik menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani perkara pencucian uang. Program pelatihan biasanya difokuskan pada pemahaman

mengenai kejahatan ekonomi, teknik investigasi keuangan, serta analisis terhadap pola transaksi yang mencurigakan. Materi pelatihan juga mencakup pemahaman mengenai regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyidik memerlukan pengetahuan yang memadai mengenai mekanisme perbankan dan sistem keuangan modern. Pelatihan yang berkelanjutan membantu aparat penegak hukum menyesuaikan kemampuan mereka dengan perkembangan modus kejahatan ekonomi.

Kemampuan analisis keuangan menjadi salah satu kompetensi yang sangat penting dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang. Penyidik perlu memahami berbagai bentuk transaksi yang dapat digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana. Analisis terhadap laporan transaksi keuangan, dokumen perbankan, serta data perusahaan sering menjadi bagian utama dalam proses investigasi. Penguasaan metode analisis data membantu penyidik memetakan hubungan antara pelaku dan aliran dana yang terjadi. Kemampuan tersebut mempermudah proses pengungkapan struktur kejahatan yang biasanya melibatkan berbagai pihak. Penguatan kemampuan analisis keuangan memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan proses penyidikan.

Spesialisasi penyidik dalam bidang kejahatan ekonomi juga menjadi bagian dari strategi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Unit yang

menangani tindak pidana pencucian uang membutuhkan personel yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem keuangan. Pembentukan tim penyidik yang memiliki keahlian khusus membantu meningkatkan kualitas penyidikan. Penyidik yang memiliki spesialisasi dapat lebih fokus dalam mengembangkan metode investigasi yang efektif. Penguasaan terhadap teknik investigasi keuangan membuat proses penelusuran aliran dana menjadi lebih sistematis. Keahlian khusus tersebut juga membantu mempercepat proses pengungkapan perkara.

Upaya peningkatan sarana dan teknologi penyidikan juga memiliki peran penting dalam penanganan perkara pencucian uang. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pelaku kejahatan melakukan transaksi keuangan. Sistem digital memungkinkan perpindahan dana dalam waktu yang sangat singkat. Aparat penegak hukum memerlukan perangkat teknologi yang mampu menelusuri transaksi keuangan secara cepat dan akurat. Ketersediaan teknologi yang memadai membantu penyidik mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan. Dukungan teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penyidikan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyidikan memberikan berbagai kemudahan bagi aparat penegak hukum. Sistem analisis data keuangan dapat membantu penyidik mengolah informasi transaksi dalam jumlah besar. Perangkat lunak analisis keuangan memungkinkan identifikasi hubungan antara berbagai rekening yang terlibat dalam suatu perkara. Teknologi tersebut membantu mempercepat

proses pemetaan aliran dana yang berkaitan dengan tindak pidana. Kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai sumber data menjadi bagian penting dalam investigasi modern. Pemanfaatan teknologi informasi meningkatkan akurasi analisis dalam penyidikan.

Sistem pelacakan transaksi keuangan menjadi salah satu alat penting dalam penanganan perkara pencucian uang. Penyidik dapat menggunakan berbagai metode analisis untuk menelusuri pergerakan dana dari satu rekening ke rekening lainnya. Informasi mengenai pola transaksi dapat memberikan gambaran mengenai struktur kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Sistem pelacakan membantu mengidentifikasi hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu jaringan kejahatan. Data transaksi yang dianalisis secara sistematis membantu memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan. Teknologi tersebut mendukung upaya penegakan hukum yang lebih efektif.

Penguatan fasilitas investigasi digital juga menjadi bagian dari strategi modern dalam penanganan kejahatan ekonomi. Kejahatan pencucian uang sering melibatkan penggunaan perangkat digital seperti sistem pembayaran elektronik dan platform keuangan berbasis internet. Penyidik memerlukan fasilitas yang mampu mengakses dan menganalisis data digital yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Perangkat investigasi digital membantu mengidentifikasi aktivitas keuangan yang mencurigakan. Dukungan teknologi digital mempermudah proses pengumpulan dan pengolahan data

yang diperlukan dalam penyidikan. Sarana tersebut membantu meningkatkan kualitas investigasi.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanganan perkara pencucian uang. Penanganan kejahatan ini melibatkan berbagai institusi yang memiliki kewenangan berbeda. Kerja sama yang baik antara kepolisian, kejaksaan, serta lembaga lain membantu mempercepat proses penanganan perkara. Pertukaran informasi antara lembaga penegak hukum menjadi bagian penting dalam mengungkap jaringan kejahatan. Koordinasi yang efektif membantu menciptakan proses penegakan hukum yang lebih terintegrasi. Sinergi antar lembaga memperkuat sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Kerja sama antara kepolisian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki peran strategis dalam proses penelusuran transaksi mencurigakan. PPATK memiliki kewenangan untuk menerima dan menganalisis laporan transaksi keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Informasi yang dihasilkan dari proses analisis tersebut dapat menjadi dasar bagi aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Penyidik memanfaatkan data tersebut untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Proses pertukaran informasi antara kedua lembaga membantu mempercepat pengungkapan perkara. Hubungan kerja yang efektif memperkuat upaya pemberantasan kejahatan keuangan.

Kerja sama dengan kejaksaan juga menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara pencucian uang. Penyidik dan jaksa penuntut umum perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai konstruksi perkara yang sedang ditangani. Koordinasi yang baik membantu memastikan bahwa berkas perkara yang disusun telah memenuhi persyaratan hukum untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan. Komunikasi yang intensif antara kedua lembaga membantu meminimalkan kendala dalam proses penanganan perkara. Penyamaan persepsi mengenai alat bukti dan konstruksi hukum memperlancar proses peradilan pidana. Hubungan kerja yang harmonis mendukung efektivitas penegakan hukum.

Kolaborasi dengan lembaga keuangan juga memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Informasi mengenai transaksi keuangan sering berada dalam sistem internal bank atau lembaga keuangan lainnya. Penyidik memerlukan kerja sama dari lembaga tersebut untuk memperoleh data yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani. Hubungan kerja yang baik mempermudah proses pertukaran informasi yang diperlukan dalam penyidikan. Lembaga keuangan juga memiliki peran dalam mendeteksi transaksi yang tidak wajar melalui mekanisme pengawasan internal. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan lembaga keuangan membantu memperkuat upaya pemberantasan pencucian uang.

Penguatan sistem peradilan pidana terpadu menjadi strategi penting dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang. Sistem ini menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai institusi yang terlibat dalam proses

penegakan hukum. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga lain memiliki peran yang saling melengkapi. Kerja sama yang baik antara lembaga tersebut membantu menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efektif. Integrasi antar lembaga juga mempermudah pertukaran informasi yang dibutuhkan dalam penanganan perkara. Pendekatan terpadu membantu meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana.

Strategi optimalisasi pembuktian menjadi langkah penting dalam penanganan perkara pencucian uang. Penyidik perlu mengembangkan metode investigasi yang mampu mengungkap asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Penelusuran aset hasil kejahatan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian. Proses ini dilakukan dengan meneliti berbagai dokumen keuangan serta transaksi yang berkaitan dengan pelaku. Penyidik perlu menghubungkan setiap transaksi dengan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Ketelitian dalam menelusuri aset membantu memperkuat konstruksi perkara.

Pendekatan analisis transaksi keuangan membantu penyidik memahami pola kegiatan yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang. Transaksi yang tidak wajar sering memiliki karakteristik tertentu yang dapat diidentifikasi melalui analisis data keuangan. Penyidik memeriksa hubungan antara berbagai rekening yang terlibat dalam suatu perkara. Informasi tersebut membantu memetakan jaringan yang digunakan pelaku untuk memindahkan dana. Proses analisis dilakukan secara sistematis agar setiap

transaksi dapat dijelaskan secara logis. Metode ini membantu memperkuat proses pembuktian dalam perkara pencucian uang.

Pendekatan *follow the money* menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang. Metode ini berfokus pada penelusuran aliran dana yang berasal dari tindak pidana. Penyidik berupaya menemukan hubungan antara hasil kejahatan dan transaksi yang dilakukan oleh pelaku. Penelusuran aliran dana membantu mengungkap jaringan pihak yang terlibat dalam proses pencucian uang. Metode tersebut mempermudah identifikasi aset yang berasal dari kegiatan ilegal. Pendekatan ini membantu memperkuat strategi investigasi dalam perkara pencucian uang.

Strategi pencegahan juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan pencucian uang. Pengawasan terhadap transaksi keuangan perlu dilakukan secara lebih ketat untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Penyedia jasa keuangan memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas yang berwenang sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Mekanisme pelaporan tersebut membantu mengidentifikasi kemungkinan terjadinya pencucian uang. Sistem pengawasan yang efektif dapat mencegah penggunaan sistem keuangan untuk kegiatan ilegal. Upaya pencegahan memiliki peran penting dalam menekan perkembangan kejahatan ekonomi.

Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan tindak pidana pencucian uang. Pemahaman masyarakat

mengenai bahaya pencucian uang dapat meningkatkan kesadaran hukum. Informasi mengenai modus kejahatan keuangan membantu masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Partisipasi masyarakat dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Kesadaran hukum yang tinggi menciptakan lingkungan sosial yang tidak mendukung praktik pencucian uang. Peran masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan kejahatan ekonomi.

Analisis terhadap berbagai strategi tersebut dapat dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang menilai keberhasilan penegakan hukum melalui beberapa faktor utama. Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan aturan yang mengatur pemberantasan pencucian uang. Faktor penegak hukum berkaitan dengan kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas penyidikan secara profesional. Faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan dukungan teknologi serta perangkat investigasi yang tersedia. Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum serta partisipasi publik dalam mendukung upaya penegakan hukum. Strategi yang diterapkan oleh Ditreskrimsus Polda Bengkulu berperan dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang oleh Ditreskrimsus Polda Bengkulu dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Proses penegakan hukum mencakup kegiatan penelusuran transaksi keuangan, pengumpulan alat bukti, serta penelusuran aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Penyidik memanfaatkan kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk lembaga keuangan dan instansi terkait, untuk memperoleh informasi mengenai aliran dana yang berkaitan dengan kegiatan ilegal. Praktik penegakan hukum tersebut juga berkaitan erat dengan prinsip penelusuran aset melalui pendekatan *follow the money* guna mengungkap hubungan antara tindak pidana asal dan kegiatan pencucian uang. Peran penyidik dalam mengidentifikasi pola transaksi keuangan menjadi unsur penting dalam proses pembuktian perkara. Pelaksanaan penegakan hukum ini mencerminkan penerapan teori penegakan hukum yang menempatkan aparat penegak hukum, substansi hukum, serta mekanisme kelembagaan sebagai faktor utama dalam keberhasilan proses penegakan hukum.

Hambatan yang dihadapi Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan

berbagai aspek yang saling memengaruhi. Kompleksitas pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang serta hubungan antara tindak pidana asal dan kegiatan pencucian uang sering menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian unsur delik. Kendala juga muncul dari keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam analisis transaksi keuangan serta investigasi kejahatan ekonomi. Keterbatasan sarana teknologi yang dapat digunakan untuk menelusuri transaksi keuangan juga memengaruhi efektivitas penyidikan. Proses koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan kadang memerlukan waktu yang cukup panjang karena adanya prosedur administratif tertentu. Hambatan tersebut berkaitan erat dengan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, seperti faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta dukungan sistem kelembagaan.

Upaya dan strategi yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Bengkulu untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas penyidik, penguatan sarana teknologi penyidikan, serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Pendidikan dan pelatihan bagi penyidik menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemampuan analisis keuangan dan pemahaman terhadap pola kejahatan ekonomi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam investigasi keuangan membantu aparat penegak hukum menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan tindak pidana. Kerja sama dengan PPATK, lembaga perbankan, serta instansi penegak hukum lain memperkuat proses pengungkapan perkara pencucian uang. Strategi tersebut juga diarahkan pada optimalisasi pembuktian melalui penelusuran aset hasil

kejahatan serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap transaksi keuangan. Penerapan strategi tersebut berperan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang.

B. Saran

Upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang memerlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya penyidik yang menangani perkara kejahatan ekonomi. Program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan perlu dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan analisis transaksi keuangan serta pemahaman terhadap berbagai modus pencucian uang yang terus berkembang. Penguasaan terhadap teknologi investigasi keuangan juga menjadi kebutuhan penting bagi aparat penegak hukum. Penyidik yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang kejahatan ekonomi akan lebih mampu melakukan penelusuran aset secara sistematis. Penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara pencucian uang.

Peningkatan sarana dan teknologi penyidikan juga perlu menjadi perhatian dalam upaya memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Aparat penegak hukum memerlukan dukungan sistem teknologi yang mampu melakukan analisis terhadap transaksi keuangan dalam jumlah besar. Sistem pelacakan transaksi keuangan serta perangkat analisis data dapat membantu penyidik mengidentifikasi hubungan antara berbagai rekening yang terlibat dalam suatu perkara. Ketersediaan fasilitas investigasi digital juga membantu proses pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam

penyidikan. Dukungan sarana yang memadai dapat meningkatkan efektivitas proses investigasi terhadap kejahatan yang berkaitan dengan sistem keuangan modern.

Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan perlu terus ditingkatkan agar proses penanganan perkara pencucian uang dapat berjalan lebih efektif. Kerja sama antara kepolisian, PPATK, kejaksaan, serta lembaga keuangan memiliki peran penting dalam pertukaran informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan mencurigakan. Mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi akan membantu mempercepat proses pengungkapan perkara serta meminimalkan kendala birokrasi. Penguatan kerja sama tersebut juga dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kejahatan ekonomi. Sinergi antar lembaga menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Mustafa, dan Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Abidin, Andi Zainal. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus)*. Jakarta: Prapanca, 1987.
- Abidin, Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Muhammad. *Penelitian Pendidikan: Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005.
- Anisa, Nurul. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik...* Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.
- Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., dan Silviana, A. *Pengantar Ilmu Hukum*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Apeldoorn, L. J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Noordhoff-Kolff, 1958.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Arliman, Laurensius S. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Asia/Pacific Group on Money Laundering. *APG Yearly Typologies Report 45*. New South Wales: APG Secretariat, 2017.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Djamali, Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Effendy, Onong Uchjana. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT Mandar Maju, 1989.
- Hamidi, Jazim, dan Charles Christian. *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 27.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Hazewinkel Suringa. *Unsur Pidanaan Pidana dalam Sistem Pidanaan di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 1993.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Husin, Budi Rizki. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Jahja, H. J. S. *Melawan Money Laundering!: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Visimedia, 2012.
- Kansil dan Christine. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Kanter, E. Y., dan S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika, 2003.
- Kartini, Sri. *Kesadaran Hukum*. Semarang: Alprin, 2020.
- Kunarto. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal, 2001.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Majid, Jamaluddin. *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Nagara, Aditya. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000.
- Nasution, Edi. *Resensi Buku Regulasi Terbaru di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*. Jakarta: PPATK, 2012.

- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Poernomo, Bambang. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Pompe, W. P. J. *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*. 1999.
- Pramono, Bambang Ariyanto. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Prayatna, W. *Pemanfaatan Big Data untuk Keamanan Publik*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan 12 Pengadilan atas Perkara Tahun 2018*. Jakarta: PPATK.
- Rahardjo, Agus. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2003.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana I*. Bandung: CV Armico, 1990.
- Schaffmeister, dkk. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Setiadi, Edi, dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Kencana, 2017.
- Siagian, Sondang P. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1986.
- Simons, Prof. Mr. *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*. 4e druk. Groningen: P. Noordhof, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Remadja Karya, 1987.
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, 1991.

- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Sukabumi: PT Karya Nusantara, 1984.
- Soewarsono, J. I. *Membongkar Kejahatan Keuangan*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), 2019.
- Sulastri, Lusia. *Pengaruh Obstruction of Justice oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Kepercayaan Masyarakat*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2023.
- Sunarso, Siswanto. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Supriyono. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2000, hlm. 29.
- Suryaningi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2018.
- Syamsudin. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021, hlm. 82.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press, 2003.
- Ukas, dkk. *Filsafat Hukum*. Nganjuk: CV Dewa Publishing, 2023.
- Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Waluyo, B. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Yusuf, Muhammad, dkk. *Iktisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: NLRP, 2011.
- Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jurnal

- Abidin, R. F. I. W., & Fadhlurrahman, M. I. (2025). Alur penegakan hukum dalam kasus pidana berdasarkan tugas serta fungsi dari hakim dan jaksa di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), hlm. 41–63.
- Ahadi, M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), hlm. 117.
- Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), hlm. 148–163.
- Ardiano, C., Pujiyono, P., & Rochaeti, N. (2022). Analisis yuridis kriminologis penggunaan mata uang elektronik Bitcoin sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. *Diponegoro Law Journal*, 11(1).
- Arifuddin, I. F., & Yusuf, H. (2024). Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), hlm. 5398–5413.

- Arvianti, F. N. (2025). Peran dan tanggung jawab reskrim dalam kepolisian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 3(1).
- Bahri, S. (2024). Hukum pidana sebagai instrumen penegakan keadilan dan upaya meminimalisir pelanggaran hukum dalam masyarakat. *Ameena Journal*, 2(4), hlm. 425–436.
- Bau, M. I. (2025). Penanganan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. *Journal Evidence of Law*, 4(1), hlm. 329–337.
- Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). Kajian terhadap faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), hlm. 6030–6038.
- Fadlail, A. (2023). Membangun kesadaran hukum bagi masyarakat dan penegak hukum agar tercipta penegakan hukum yang berkeadilan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), hlm. 330–345.
- Fitriah, R., & Yusuf, H. (2024). Implikasi hukum internasional terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), hlm. 5347–5363.
- Hartono, M. R. (2016). Upaya pencegahan kejahatan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi melalui tindakan preventif. *Lex Specialist*, 24, hlm. 70–84.
- Hasibuan, R. V., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2025). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 2(4), hlm. 274–284.
- Helandri, J., Efendi, R., Giyanti, R. S., Susanto, B., Agustiani, S. A., & Agustiana, S. A. (2025). Efektivitas penerapan prinsip negara hukum dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), hlm. 101–120.
- Huda, M. N. (2013). Asas pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam globalisasi hukum. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2).
- Irviana, C. N., & Salomo, R. V. (2021). Analisis pengembangan kapasitas organisasi di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber), Bareskrim Polri. *Media Bina Ilmiah*, 15(11), hlm. 5687–5694.
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex et Lustitia*, 1(2), hlm. 86–98.
- La Ode, M. T., & Adhyaksa, A. A. (2025). Peningkatan pemahaman hukum tentang tindak pidana pencucian uang bagi karyawan di sektor perbankan. *Swadaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), hlm. 39–57.
- Membalik, C. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi ditinjau dari delik pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Lex Privatum*, 10(4).
- Novita, R. A., & Prasetyo, A. B. (2017). Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian (tanah

- kering) di Desa Ringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), hlm. 4.
- Nurhayati, Y. (2018). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), hlm. 1–20.
- Pratama, N. A., & Pangestika, E. Q. (2024). Peran aparat penegak hukum dalam mendukung kebijakan restorative justice di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1).
- Raihan, F., & Sulistiowati, N. (2021). Kebebasan pencucian uang dipengaruhi oleh keahlian pidana menguasai: Placement, layering, dan integration. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), hlm. 694–701.
- Rizky, A., dkk. (2019). Efektivitas pelaksanaan produk hukum daerah Kota Baubau. *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, 1(1), hlm. 73–85.
- Rohmat, A. K. A. (2022). Positivisme dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(3), hlm. 218–230.
- Saptono, S., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Analisis yuridis perkembangan tindak pidana pencucian uang saat ini sebagai upaya pencegahannya di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), hlm. 622–633.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2), hlm. 145.
- Soesasatiyo, S. T. H., Astuti, E. K., & Hutomo, I. R. (2021). An analysis of the implementation of restorative justice in the resolution of human rights-based assault cases at the Banyumanik Police Station, Semarang. *International Journal of Business, Economics and Law*, 25(2), hlm. 119–125.
- Suryandari, W. D., & Zaini, N. A. (2025). Legal protection of advocates' immunity rights. *International Journal of Law Social Sciences and Management*, 2(1).
- Willyams, F. J., & Yusuf, H. (2024). Peran otoritas jasa keuangan dalam mencegah tindak pidana perbankan dan pencucian uang di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), hlm. 5292–5308.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana